



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ir. EDY JON, Tempat tanggal lahir:** Palembang, 11 Agustus 1960 Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Let Jend. Yusuf Singadekane Lorong Gubah Lk.VI No.101 Rt.008 Rw.001 Kelurahan Jua – jua Kecamatan Kayu Agung Kabupaten OKI, Sebagai **Penggugat**, Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Rolan Farrudin, S.H., Darma Susilah, S.H., Riando Zailani, S.H., Baharuddin Yusuf Habibi, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Rolan Farrudin, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Let. Jend Yusuf Singadekane Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:035/KH\_RF&RKN/SKK/XI/2023 tertanggal 17 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 20 November 2023 dengan nomor register 373/SK2023;

**LAWAN**

**BAKRI UMAR WIJAYA:** beralamat di Dusun IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kab.OKI, selanjutnya akan disebut **Tergugat I**;

**KEPALA DESA SUNGAI BELIDA,** Berkedudukan di Dusun V Rt.1 Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI, selanjutnya disebut **Tergugat II**, Dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada Rizka Fadli, S.H., Fauzan Muslim, S.H., M. Rizki Wahyudi, S.H., Joni, S.H., Muhammad Hilman, S.H., Irpani, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Office H. Saiman, S.H., & Family yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No 2636 (Samping XL Center) Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 6 Desember 2023 dengan nomor register 383/SK2023;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,** berkedudukan di jalan Let Jend Yusuf Singadekane No. 27 Desa Muara Baru Kecamatan Kayu Agung, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**, dalam hal ini Joni Effendi, S.H., M.Kn selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan kuasa



kepada Revan, S.Kom, Syamsul Bagiono, S.H., Etty Martini, Amd., Intan Puspita Azzara, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:1172/SKU-MP.100/XII/2023 tertanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 13 Desember 2023 dengan nomor register:393/SK 2023;

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN, DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR, DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGIS PENGELOLAHAN SUMBER DAYA AIR, SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH, PENGADAAN TANAH PJPA SUMATERA SELATAN VIII PROVINSI SUMATER SELATAN,** berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 869 Rt.12 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang – Alang Lebar Kota Palembang, selanjtnya disebut **Turut Tergugat II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniawan Tri Putra, Jabatan Pelaksana Teknik PPK Pengadaan Tanah PJPA Sumatera VIII berdasarkan Surat Khusus No.UM.01.01/PT.PJPA S.VIII/2023/263, tertanggal 4 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 6 Desember 2023 dengan nomor register:384/SK 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan selaku kuasa ahli waris dari **Alm. Dian Jaya** yang semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Kerio Desa Sunagi Belida Kecamatan Lempuing Jaya OKI.
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Dian Jaya mempunyai sebidang tanah yang sekarang ini terletak di Kampung IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI (**dikenal dengan sebutan tanah bekas pasar**) dengan batas – batas dan ukuran sebagai berikut:

❖ **Sebelah Utara** Berbatasan dengan tanah Minto dengan ukuran ±140 meter

❖ **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Jalan Desa berukuran ±71 meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ **Sebelah Barat** berbatasan dengan tanah milik Kateno, Darto.Nuri dan Udik dengan ukuran  $\pm 150$  meter
  - ❖ **Sebelah Timur** berbatasan dengan Jalan Desa Sungai Belida dengan ukuran  $\pm 116$  meter.
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Dian Jaya menjabat sebagai **Kerio Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kab.OKI** dengan maksud ingin untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa Sungai Belida Kec.Lempuing Jaya Kab. OKI, tanah tersebut dijadikan sebagai pasar tempat masyarakat mengadakan transaksi jual beli.
  4. Bahwa semenjak tahun 1982 tanah tersebut tidak lagi di fungsikan sebagai pasar oleh masyarakat Desa Sungai belida, dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari ahli waris Alm. Dian Jaya tanah tersebut telah dibuat Surat Kepemilikan atas nama **Tergugat I**, yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Belida selama 3 periode yaitu mulai dari tahun 2003 sampai tahun 2021.
  5. Bahwa atas dengan diketahuinya tanah tersebut telah tercatat sebagai milik dari Terguga I, ahli waris dari Alm. Dian Jaya memohon pembatalan status kepemilikan atas nama Tergugat I tersebut kepada Kepala Desa Sungai Belida, akan tetapi sampai saat ini tidak pernah di balas ataupun ditanggapi permohonan tersebut.
  6. Bahwa selain Tergugat I yang mengaku, mengaku sebagai pemilik tanah peninggalan Alm. Dian Jaya tersebut Pemerintahan Desa Sungai Belida dalam hal ini Kepala Desa Sungai Belida juga telah **mengklaim** bahwa tanah tersebut merupakan termasuk **aset Desa Sungai Belida** dengan luas 2.000 meter. Hal ini diketahui oleh Ahli waris dari Alm. Dian Jaya setelah **adanya serah Terima Jabatan Kepala Desa Sungai Belida pada tanggal 31 Desember 2022**, dari Pejabat Kepala Desa Sungai Belida Muhammad Rusman, SH kepada Sdri. Yulia sebagai Kepala Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kab.OKI.
  7. Bahwa adanya penetapan tanah peninggalan Alm. Dian Jaya sebagai aset Desa Sungai Belida, Ahli waris dari Alm. Dian Jaya **berusaha** mencari penjelasan dengan salah satunya **melaporkan hal tersebut kepada Inpektorat Kabupaten OKI**. Dan atas laporan Ahli waris dari Alm. Dian Jaya, Inpektorat Kabupaten OKI membentuk **TIM AUDIT KHUSUS** Terhadap Kepala Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI.
  8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus terhadap Kepala Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya telah **diambil kesimpulan** bahwa



penetapan tanah **bekas pasar** Desa Sungai Belida dalam **penetapan sebagai aset** Desa Sungai belida tidak mempunyai dasar – dasar penetapan yang sah penetapan. Oleh karena dinyatakan **tidak mempunyai dasar penetapan yang sah** maka sudah sepatutnya tanah bekas pasar tersebut dinyatakan batal sebagai aset Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kab.OKI.

9. Bahwa kemudian tanah peninggalan Alm. Dian jaya tersebut oleh **Turut Tergugat I** telah dijadikan tanah untuk pengadaan pembangunan saluran irigasi D.I Komering (Sub D.I. Lempuing) dengan nomor nominatif **0045** dengan luas 2.814 M<sup>2</sup>. Atas nama Tergugat I selaku pemilik lahan tersebut.

10. Bahwa perbuatan **Tergugat I dan Tergugat II** yang telah mengklaim sebagai pemilik tanah tidak mempunyai dasar hukum yang sah dan **Turut Tergugat I** yang telah menetapkan Tergugat I sebagai pemilik lahan telah lalai dalam meneliti kebenaran pemilik sebenarnya adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum. maka dengan demikian **termasuk perbuatan melawan hukum** yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya status kepemilikan atas objek tanah dan penerimaan uang ganti rugi atas pembebasan lahan.

11. Bahwa oleh karena tanah peninggalan alm. Dian Jaya tersebut terkena proyek pembangunan irigasi tersebut maka tanah tersebut akan dibebaskan atau diganti rugi dengan nilai sebesar **Rp.536.025.137,00** ( lima ratus tiga puluh enam juta dua puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

12. Bahwa karena status kepemilikan tanah tersebut masih di persengketakan kepemilikannya, **Turut Tergugat II** telah mengajukan permohonan penitipan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung.

13. Bahwa berdasarkan permohonan dari **Turut Tergugat II** Pengadilan Negeri Kayu Agung telah memberikan penetapannya dengan **Penetapan Nomor. 19/Pdt.Kons/2023/PN.Kag tanggal 18 Oktober 2023.**

Maka berdasarkan fakta – fakta yuridis dikemukakan diatas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Kayu Agung, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan mempunyai sebidang tanah yang sekarang ini terletak di Kampung IV Desa Sunagi Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI (dikenal dengan sebutan tanah bekas pasar) dengan batas – batas dengan ukuran sebagai berikut :



- ❖ **Sebelah Utara** Berbatasan dengan tanah Minto dengan ukuran  $\pm 140$  meter
- ❖ **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Jalan Desa berukuran  $\pm 71$  meter
- ❖ **Sebelah Barat** berbatasan dengan tanah milik Kateno, Darto, Nuri dan Udik dengan ukuran  $\pm 150$  meter
- ❖ **Sebelah Timur** berbatasan dengan Jalan Desa Sungai Belida dengan ukuran  $\pm 116$  meter.

**Adalah sah hak milik dari Alm. Dian Jaya.**

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah dengan luas  $2.814 \text{ m}^2$  yang termasuk dalam pengadaan untuk saluran irigasi D.I komering (Sub D.I Lempuing. ) adalah sebagian dari **tanah hak milik Alm. Dian Jaya**;
5. Menyatakan **Penggugat** adalah **pihak yang berhak untuk menerima uang ganti rugi** yang termasuk dalam pembangunan saluran irigasi D.I Komering ( Sub.D.I Lempuing) dengan nomor urut **nominatif 0045** dengan nilai sebesar **Rp.536.025.137,00** (lima ratus tiga puluh enam juta dua puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) yang telah dititipkan **Turut Tergugat II** melalui lembaga konsinyasi di Pengadilan Negeri Kayuagung.
- 6 Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. .

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex A quo Et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, hadir diwakili oleh kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I hadir sendiri **prinsipalnya**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;





Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak melakukan perubahan gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

Dalam EKSEPSI :

a) Gugatan kabur (*Obscuur Libel*),

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci jumlah luas tanah/ jumlah total tanah yang diklaim dimiliki oleh penggugat sebagai tanah warisan milik Penggugat. Penggugat hanya mendalilkan mempunyai tanah warisan yang terletak di Kampung IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI (dikenal dengan sebutan tanah bekas pasar) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara:berbatasan dengan tanah Minto berukuran  $\pm 140$  meter;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan jalan Desa berukuran  $\pm 71$  meter

Sebelah Barat:berbatasan dengan tanah milik Kateno, Darto dan Udik dengan ukuran  $\pm 150$  meter;

Sebelah Timur:berbatasan dengan jalan Desa Sungai Belida dengan ukuran  $\pm 116$  meter;

b) Gugatan *Error in objecto*;

2. Bahwa gugatan Penggugat salah objek, Hal ini dikarenakan tanah milik Penggugat yang berdasarkan dari kerio bukan terletak pada objek sengketa melainkan terletak di seberang objek sengketa yang telah berdiri beberapa rumah warga, sehingga seharusnya penggugat atau ahli waris lain mengajukan gugatan pada orang yang menguasai atau mendirikan rumah pada tanah sebenarnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;

2. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 6 dan Angka 7 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak. Hal ini dikarenakan tanah milik Penggugat yang berdasarkan dari kerio bukan terletak pada objek sengketa melainkan terletak di seberang objek sengketa yang telah berdiri beberapa rumah warga, sehingga seharusnya penggugat atau ahli waris lain mengajukan gugatan pada orang yang menguasai atau mendirikan rumah pada tanah sebenarnya;

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada Angka 9 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak. Hal ini dikarenakan yang termasuk untuk program pengadaan pembangunan saluran irigasi D.I komering (Sub D.I. Lempuing) dengan nomor nominatif 0045 dengan luas  $2.814 \text{ M}^2$  atas nama Tergugat I Tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah TANAH MILIK PEMERINTAH DESA/ASET DESA sungai belida bukan merupakan milik pribadi yang diakui oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau setidaknya-tidaknya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## B. DALAM KONVENSI

### 1. Dalam EKSEPSI :

#### 1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan secara jelas total tanah yang di klaim oleh pemerintah desa dan tidak secara rinci letak tanah yang diakui sebagai tanah warisan milik Penggugat. Penggugat hanya mendalilkan mempunyai tanah warisan yang terletak di Kampung IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI (dikenal dengan sebutan tanah bekas pasar) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Minto berukuran  $\pm 140$  meter;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan Desa berukuran  $\pm 71$  meter;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Kateno, Darto dan Udik dengan ukuran  $\pm 150$  meter;

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan Desa Sungai Belida dengan ukuran  $\pm 116$  meter;

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru, Hal ini akan Tergugat II buktikan pada saat pembuktian nanti;

C. Bahwa Gugatan Penggugat (*Error in Objecto*) salah lokasi, karena tanah Penggugat yang dimaksud dalam dalil gugatan bukan terletak di atas objek sengketa, melainkan tanah yang Penggugat klaim berada terletak di seberang tanah objek sengketa tanah milik aset desa sungai belida;

D. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, (*plurium litis consortium*), karena Penggugat tidak menjadikan orang-orang/pihak-pihak yang menguasai, menempati tanah di seberang lokasi objek sengketa, yang merupakan lokasi sesungguhnya tanah yang didalilkan oleh Penggugat terletak di seberang objek sengketa menjadi Tergugat dalam perkara *Aquo*;

Akibat Hukum Gugatan *Error in Persona*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 2 tidak benar dan patut untuk ditolak, dikarenakan Hal ini dapat Tergugat II buktikan berdasarkan dari Surat Pernyataan dari warga Desa Sungai Belida, Dusun IV RT. 01 Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI. Antara lain:

- i. Surat Pernyataan Suhaimi tanggal 10 April 2023 yang menyatakan;  
*Bahwa benar sekitar lebih kurang tahun 1970/1971 bapak saya yang bernama Jidan dengan paman saya yang bernama Matsen, mengambil jatah tanah yang dibagikan oleh pak Juni sebagai ketua Rombong di dusun IV RT. 01 desa Sungai Belida dan benar saya mengetahui tanah pasar yang beralamat di dusun IV RT. 01, setahu saya tanah tersebut tanah pak Gito anak angkat bapak saya Jidan, kurang lebih satu tahun pak Gito pergi dan tanah tersebut dikhususkan untuk tanah desa oleh pak Joni sebagai ketua rombongan desa Sungai Belida. Dengan batas tanah sebagai berikut;*

*Timur : berbatasan dengan jalan Poros arah dusun Belida*

*Utara : berbatasan dengan tanah pak Kerio Ahmad*

*Barat : berbatasan dengan tanah pak Juni Ketua Rombong*

*Selatan : berbatasan dengan jalan Poros arah Kampung Enam*

Surat Pernyataan Suhaimi ini disaksikan oleh :

Nur Amin (Ketua BPD)

Dedi Irawan (Sekretaris Desa)





Imam Sayuti (Kaur Umum)

Edi Supriyanto (Kadus V)

Nurni (Istri pak Suhaimi)

- ii. Surat Pernyataan Katimun bin Karsorejo tanggal 25 Maret 2023, yang menyatakan;

*Bahwa benar saya masuk ke desa Sungai Belida pada tahun 1970, dan benar saya mengetahui tanah pasar yang beralamat di Dusun IV RT. 01. Setahu saya tanah tersebut kepunyaan atas nama Gito/Siwoh yang dibagikan oleh Pak Juni sebagai Kepala Rombong pertama kali di Desa Sungai belida. Kemudian tanah tersebut dibangun pondok untuk tempat tinggal pak Gito dan ibu Siwoh. Namun lebih kurang dua tahun ditempati pak Gito dan ibu Siwoh pindah desa dikarenakan kekurangan pencaharian. Dan tanah tersebut dihibahkan/diberikan kembali pada pak Juni. Setelah itu di atas tanah tersebut ingin dibangun kantor desa dan kantor Babinsa dibelakangnya untuk lapangann sepak bola, dengan luas ukuran tanah lebar 55 meter dan panjang 150 meter. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:*

Timur : berbatasan dengan jalan Poros arah Dusun I (150 m (depa);

Barat : berbatasan dengan tanah pak Juni Kepala Rombong (55 m (depa);

Selatan : berbatasan dengan jalan arah Kampung 06 (150 m (depa)

Utara : berbatasan dengan tanah pak Krio Ahmad (55 m (depa)

Beberapa tahun kemudian tanpa sepengetahuan saya ada plang nama untuk pendirian bangunan sekolah, kemudian ternyata rencana pembangunan sekolahan tidak jadi dilaksanakan karena pembangunan sekolahan tersebut dibangun di tempat lain tepatnya di Dusun III. Kemudian beberapa tahun kemudian tanah tersebut dibuat pasar.

Dan setahu saya tanah milik pak Diyan itu berada di seberang jalan yaitu seberang jalan tanah pasar.

Surat pernyataan ini disaksikan oleh ;

- Tohiran
- Nur Amin (Ketua BPD)
- Imam Muslih (Kadus IV)

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak, dikarenakan warga masyarakat desa sungai belida (sesepuh) banyak yang menyatakan tanah pasar tersebut berfungsi sampai tahun 2003, hal ini diperkuat dengan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Tentang Kegunaan Tanah Bekas Pasar pada tanggal 20 Oktober 2022 yang berlangsung di aula kantor desa sungai belida, dengan hasil musyawarah/ menyepakati bahwasannya tanah bekas pasar akan digunakan sebagai



lapangan sarana dan prasarana olahraga dan taman desa (alun-alun) untuk masyarakat desa sungai belida;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak, dikarenakan tanah tersebut adalah milik desa atau aset desa sungai belida kecamatan lempuing jaya kabupaten ogan komering ilir, sebagaimana telah Tergugat II jelaskan pada angka 2 dan 3 diatas, sehingga hal yang tidak wajar untuk membatalkan aset milik Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Bahwa Gugatan Penggugat pada Angka 6 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak, dikarenakan Tergugat II sebagai Kepala Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten ogan komering ilir masa Jabatnya sejak tanggal 01 Desember tahun 2021, tentunya Tergugat II mempunyai landasan hukum mengenai tanah yang termasuk dalam Aset Desa Sungai Belida. Hal ini berdasarkan dari:
  - 5.1. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Tentang Kegunaan Tanah Bekas Pasar, tanggal 22 Oktober 2022;
  - 5.2. Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 26 Desember 2016, yang dibuat oleh H. Bakri Umar Wijaya;
  - 5.3. Surat Permohonan untuk Penerbitan SPH tanggal 26 Desember 2016 yang dibuat oleh H. Umar Bakri Wijaya;
  - 5.4. Surat Pernyataan Tidak Dalam Keadaan Sengketa dan Masalah Hukum Lainnya. Tanggal 26 Desember 2016 Yang dibuat oleh H. Bakri Umar Wijaya;
  - 5.5. Berita Acara Peninjauan dan Pengukuran Lapangan, tanggal 26 Desember 2016 ;
  - 5.6. Surat Keterangan Nomor ; 593/74/Sb-Lpg Jaya/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016 ;
  - 5.7. Berita Acara Pemeriksaan di Lapangan, tanggal 26 Desember 2016;Bahwa semua landasan hukum tersebut di atas, telah sesuai dengan *Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014). Serta Pada Pasal 1 Angka 5 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Aset Desa;*
6. Bahwa Gugatan Penggugat pada Angka 7 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak. Hal ini dikarenakan tanah milik Penggugat yang berdasarkan dari kerio bukanlah terletak pada objek sengketa melainkan terletak di seberang objek sengketa, yang telah di jual oleh ibu senon /isteri Alm. Dian jaya dan yang telah berdiri beberapa rumah warga, sehingga seharusnya Penggugat atau ahli waris lain mengajukan gugatan pada orang/ pihak yang menguasai atau mendirikan rumah pada lokasi tanah sebenarnya;



7. Bahwa Gugatan Penggugat pada Angka 8 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak, Hal ini dikarenakan Tergugat I sudah benar tahapan atas penerbitan surat untuk aset desa namun ketidakpahaman Tergugat I atas proses pembuatan surat menyurat tanah yang akan diinventarisir menjadi aset milik desa sungai belida kecamatan lempuing jaya kabupaten ogan komering ilir;
8. Bahwa Gugatan Penggugat pada Angka 9 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak. Hal ini dikarenakan yang termasuk untuk pogram pengadaan pembangunan saluran irigasi D.I komering (Sub D.I. Lempuing) dengan nomor nominatif 0045 dengan luas 2.814 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat I Tersebut adalah milik pemerintah desa sungai belida bukan merupakan milik pribadi yang diakui oleh Penggugat;
9. Bahwa Gugatan Penggugat pada Angka 10 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak. Hal ini dikarenakan tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah/aset desa sungai belida;
10. Bahwa gugatan penggugat pada angka 11,12, dan 13 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak. Hal ini dikarenakan penerima ganti rugi pengadaan pembangunan saluran irigasi D.I Komering (Sub D.I Lempuing) dengan nomor nominatif 0045 dengan Luas 2.814 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I selaku pemilik lahan tersebut, yang seharusnya penerima ganti rugi atas tanah/aset Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya adalah Kepala Desa;

*Berdasarkan "SEMA Nomor 7 TAHUN 2012 Klasifikasi Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan Rekonvensi.*

*Gugatan Rekovensi diatur dalam Pasal 132 a ayat (1) HIR, Pasal 158 RBg ayat 1 dan 3, dan pasal 245 RV yang menegaskan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat;*

#### E. DALAM REKONVENSI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat II akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam hal ini Tergugat II disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap pula dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pejabat kepala desa sungai belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang karena kedudukannya mewakili desa sungai belida/pemerintah desa sungai belida sebagaimana Keputusan Bupati Ogan Komering ilir nomor: 559/KEP/D.PMD/2021 tentang pemberhentian pejabat kepala desa, pengesahan dan pengangkatan kepala desa sungai belida kecamatan



lempuing jaya kabupaten ogan komering ilir yang ditandatangani oleh bupati ogan komering ilir (Bapak Iskandar, SE) tanggal 01 Desember 2021;

4. Bahwa desa sungai belida kecamatan lempuing jaya kabupaten ogan komering ilir yang memiliki aset desa yaitu sebidang tanah yang terletak di RT 01 dusun IV desa sungai belida kecamatan lempuing jaya kabupaten ogan komering ilir seluas  $\pm 15,215 \text{ M}^2$  sebagaimana surat pengakuan hak atas tanah H. Bakri Umar Wijaya (an. Pemerintahan desa sungai belida) tanggal 26 Desember 2016 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
  - Sebelah utara : 143 meter, berbatasan dengan Mbah Minto
  - Sebelah selatan: 71 meter, berbatasan dengan jalan desa
  - Sebelah barat : 174 meter, berbatasan dengan Keteno, Jainuri, Diarto dan Masudik
  - Sebelah timur : 116 meter, berbatasan dengan jalan desa;
5. Bahwa tanah pasar tersebut adalah tanah yang diperuntukan untuk desa dari ketua rombongan yang dipersiapkan untuk tanah desa, Desa Sungai Belida yang difungsikan sebagian sebagai Pasar, sarana olah raga (lapangan sepak bola) Pustu (Puskesmas Pembantu), Kantor Kepala Desa, dan ada beberapa orang/kepala keluarga yang tinggal diatas objek sengketa dengan mendirikan rumah semi permanen dengan status menumpang pada pemerintah desa hal ini akan penggugat rekonsvansi buktikan pada agenda pembuktian surat dan saksi nanti;
6. Bahwa ada kekeliruan dalam pembuatan surat tanah untuk aset desa tersebut, yaitu kekeliruan substansi penulisan nama dalam surat untuk aset desa yang seharusnya nama desa sungai belida kecamatan lempuing jaya kabupaten ogan komering ilir sedangkan dalam surat pengakuan hak atas tanah tercantum nama H. Bakri Umar Wijaya (a.n pemerintah desa sungai belida);
7. Bahwa objek sengketa bukanlah milik Tergugat Rekonsvansi melainkan milik aset desa sungai belida kecamatan lempuing jaya kabupaten ogan komering ilir, sedangkan tanah milik Tergugat rekonsvansi terletak di seberang objek sengketa, yang telah di jual oleh ibu Senon Isteri Alm. Dian Jaya dan yang telah berdiri beberapa rumah warga;
8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsvansi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dikarenakan Tergugat Rekonsvansi mengklaim tanah objek sengketa yang merupakan tanah/aset desa sungai belida;
9. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 telah dilakukan musyawarah desa khusus tentang kegunaan tanah bekas pasar yang dihadiri oleh perangkat desa dan BPD dan masyarakat desa sungai belida, hasil dari rapat tersebut disepakati bahwa tanah bekas pasar tersebut akan digunakan sebagai



lapangan sarana dan prasarana olahraga dan taman desa (alun-alun) untuk masyarakat sungai belida;

10. Bahwa agar dipatuhinya putusan pengadilan, maka Penggugat rekonvensi mohon untuk ditetapkan/ dihukum Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa *Dwangsom* Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Perhari apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Perkara ini setelah Putusan Perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap *Inkracht Van Gewisdje* sampai ditaati atau dilaksanakannya Putusan Perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

#### A. DALAM KONVENSI

##### DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima *Niet Ontvantkelijke Verklaard* atau setidaknya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara;

##### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ;

#### B. DALAM REKONVENSI

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas  $\pm 15.215 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI (dikenal dengan sebutan tanah bekas pasar) adalah milik/aset pemerintah desa sungai belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :  
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Minto berukuran  $\pm 140$  meter  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan Desa berukuran  $\pm 71$  meter  
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Kateno, Darto dan Udik dengan ukuran  $\pm 150$  meter  
Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan Desa Sungai Belida dengan ukuran  $\pm 116$  meter;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa *Dwangsom* Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Perhari apabila Tergugat Rekonvensi tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Putusan Pengadilan Perkara ini setelah Putusan Perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap *Inkracht Van Gewisdje* sampai ditaati atau dilaksanakannya Putusan Perkara ini;

5. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak Seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pengugat, Kecuali yang telah diakui secara tegas dan benar;
2. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat pada point 3 Bahwa semasa hidupnya Alm. Dian Jaya menjabat sebagai Kerio Desa Sungai Belida Kecamatan Lepuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan maksud untuk memajuakn perekonomian masyarakat Desa Sungai Belida Kec. Kecamatan Lepuing Jaya Kabupaten Ogan Komering dijadikan pasar tempat masyarakat mengadakan transaksi jual beli;
3. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat pada Poin 4 semenjak tahun 1982 tanah tersebut tidak lagi di fungsikan sebagai pasar oleh masyarakat Desa Sungai belida, dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari ahli waris Alm. Dian Jaya tanah tersebut telah dibuat Surat Kepemilikan atas nama Terguat I, yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Belida selama 3 periode yaitu mulai dari 2023 sampai 2021;
4. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat pada Poin 9 Tanah peninggalan Alm. Dian Jaya Oleh Tergugat I telah dijadikan tanah untuk pengadaan pembangunan saluran irigasi D.I Komering (Sub D.I Lempuing ) dengan nomor nominatif 0045 dengan luas 2.814 M2 atas nama tergugat I selaku I pemilik lahan tersebut;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Np. 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum;
2. Bahwa Berdasarkan Data Pendukung
  - a. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 599/KPTS/DLHP/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Perpanjangan Penentuan Lokasi pembangunan daerah irigasi komering kabupaten ogan komering ilir dan kabupaten ogan komering ulu timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir no.75/KEP-AT.01/16.02/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi D.I. Komering dan sekretariat di kabupaten ogan komering ilir;
- c. Daftar nominatif verifikasi pengadaan tanah pembangunan jaringan D.I. Komering Kabupaten Ogan Komering Ilir No.138/IRIGASI/VI/2018 tanggal 04 juni 2018;
- d. Peta Bidang Nomor Peta : 01/2017 tahun 2017
- e. Hasil Penilaian Aset MBPRU no.lap :0480/MBPRU-PLG/E/AR/XII/2018 tanggal 17 desember 2018;
- f. Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir No.AT.01.02/411/500/IV/2023 tanggal 05 april 2023 perihal Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian;
- g. Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian No.19/BA-PUGK/2023/PN KAG Jo 19/Pdt.P-Kons/PN KAG tanggal 23 Oktober 2023;

3. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak -tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis hakim untuk keputusannya yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Menanggapi surat Gugatan dari kuasa Hukum dari Ir. Edi Jon, sebagai dasar proses pelaksanaan pengadaan tanah dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Np. 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum:

Pasal 128 ayat (1) dan ayat (4) point d.

Penitipan Ganti Kerugian

- (1) Dalam hal terdapat penitipan ganti kerugian, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan permintaan penitipan ganti kerugian pada instansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memerlukan tanah dengan melampirkan berita acara permintaan penitipan ganti kerugian.

(4) d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian:

1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan
2. Masih dipersengketakan kepemilikannya.

Dokumen pendukung:

1. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 599/KPTS/DLHP/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Perpanjangan Penentuan Lokasi pembangunan daerah irigasi komering kabupaten ogan komering ilir dan kabupaten ogan komering ulu timur;
2. Keputusan Kepala kantor Pertanahan kabupaten ogan komering ilir no.75/KEP-AT.01/16.02/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi D.I. Komering dan sekretariat di kabupaten ogan komering ilir;
3. Daftar nominatif verifikasi pengadaan tanah pembangunan jaringan D.I. Komering Kabupaten Ogan Komering Ilir No.138/IRIGASI/VI/2018 tanggal 04 juni 2018;
4. Peta Bidang Nomor Peta: 01/2017 tahun 2017;
5. Hasil Penilaian Aset MBPRU no.lap :0480/MBPRU-PLG/E/AR/XII/2018 tanggal 17 desember 2018;
6. Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir No.AT.01.02/411/500/IV/2023 tanggal 05 april 2023 perihal Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian;
7. Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian No.19/BA-PUGK/2023/PN KAG Jo 19/Pdt.P-Kons/PN KAG tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya pada persidangan elektronik melalui e-court tanggal 10 Januari 2024, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyampaikan dupliknya pada persidangan elektronik melalui e-court tanggal 17 Januari 2024, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli, Surat Kuasa yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa atas nama Ciknayah Binti Dian Jaya (almarhum) yang telah meninggal pada tahun 1977 memberikan kuasa kepada Ir. Edy Jon selaku cucu menantu dari almarhum Bapak Dian Jaya dan Ibu Masnun untuk mengurus harta peninggalan atas tanah pasar di Kp. IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 1 April 2020, yang pada yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa Dian Jaya (almarhum) dan Ibu Masnun memiliki 2 (dua) orang anak bernama Muhtar Dian Bin Dian jaya dan Ciknayah Binti Dian Jaya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal Februari 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama Ciknayah Binti Dian Jaya mengakui bahwa dirinya memiliki sebidang tanah dari peninggalan orangtuanya bernama Dian Jaya dan Ibu Masnun dengan ukuran luas kurang lebih 13.000M2 yang terletak dikampung IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas Sebelah Utara: kurang lebih 140 Meter berbatasan dengan jalan milik Minto, sebelah Selatan kurang lebih 71 Meter berbatasan dengan jalan Desa Sungai Belida, sebelah Timur kurang lebih 116 Meter berbatasan dengan jalan desa Sungai Belida, sebelah Barat kurang lebih 150Meter berbatasan dengan Kateno, Darto, Nuri, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Nomor:19/Pdt.P-Kons/2023/PN Kag, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa menetapkan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian dengan rincian penitipan uang konsinyasi untuk H. Bakri Umar Wijaya dan Ir. Edi Jon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung sebesar Rp536.025.137,00 (lima ratus tiga puluh enam juta dua puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan nomor:STTLPN/64/III/2023/SPKT yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa Ani Nurmala Dewi telah melaporkan Pak Nur, DKK atas perbuatan Pengrusakan Secara bersama-sama, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli, Laporan pengaduan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan terhadap Penetapan Aset Desa berupa tanah bekas pasar di desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan



- Komering Ilir Tahun 2021, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa Yuliah Kepala Desa terpilih telah menyalahgunakan wewenang dengan menetapkan tanah kepemilikan Ciknayah sebagai aset desa di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli, Laporan Hasil Audit Khusus terhadap Kepala Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Nomor:700/67/ITKAB/2023, diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi dari asli, Pemberitahuan Permohonan Pembatalan Surat Tanah tertanggal 9 April 2020, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa Ir. Edi jon selaku ahli waris Dian Jaya memohon kepada Camat Lempuing Jaya membantu penyelesaian sengketa tanah dan membantu membuktikan dasar hukum terbitnya surat kepemilikan tanah diatas tanah milik Dian Jaya (almarhum) agar membatalkan surat kepemilikan tanah diatas tanah milik Dian Jaya (almarhum) diberi tanda P-8;
  9. Fotokopi dari asli, Surat Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Irigasi, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa Ir. Edi jon selaku ahli waris Dian Jaya memohon kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir agar menunda pembayaran ganti rugi terhadap sebidang tanah pasar yang terletak di Kampung IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda P-9;
  10. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyanggahan Hasil Penetapan Nama Pemilik Lahan Ganti Rugi Proyek Irigasi, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa Ir. Edi jon selaku ahli waris Dian Jaya menyanggah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir bahwa tanah yang terletak Kampung IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terkena pengadaan tanah untuk irigasi dengan nomor persil 0045 atas nama Bakri Umar Wijaya dengan mengatasnamakan Pemerintah Desa Sungai Belida adalah milik ahli waris dari Dian Jaya (almarhum) diberi tanda P-10;
  11. Fotokopi dari asli, Surat Keberatan Terhadap Penerbitan Berita Acara Hasil Inventarisasi Aset Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 10 Oktober 2023, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa Ir. Edi jon selaku ahli waris Dian Jaya keberatan terhadap penerbitan Berita Acara Hasil Inventarisasi Aset Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda P-11;





12. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 1 April 2020, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa atas nama Sapar Muhayat menyatakan bahwa atas nama Sapar Muhayat menyatakan bahwa Dian Jaya (almarhum) pernah menjabat sebagai kerio dan pernah mengumpulkan para Kepala Dusun Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk berniat mewakafkan sebidang tanah yang sekarang ini terletak di Kampung IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk digunakan sebagai pasar, dengan hibah lisan dan tidak dibuatkan dokumen tertulisnya, tanah tersebut ukuran dan batas-batasnya adalah Timur berukuran kurang lebih 116 Meter berbatasan dengan Jalan Desa Sungai Belida, sebelah Barat berukuran kurang lebih 150 meter berbatasan dengan tanah milik Kateno, Darto, Nuri, Sebelah Utara: kurang lebih 140 Meter berbatasan dengan jalan milik Minto, sebelah Selatan kurang lebih 71 Meter berbatas dengan jalan Desa, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tanggal 7 April 2020, yang pada pokoknya surat keterangan tersebut menerangkan bahwa atas nama Bensin Bin Mahruf menyatakan bahwa Bensin Bin Mahruf adalah Kepala Dusun pada masa Dian Jaya (almarhum) menjabat sebagai kerio dan Dian Jaya (almarhum) pernah mengumpulkan para Kepala Dusun Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menebas dan membersihkan lahan untuk tanah pasar, kemudian Dian Jaya (almarhum) berniat mewakafkan sebidang tanah yang sekarang ini terletak di Kampung IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu tanah tersebut pernah menjadi pasar namun sudah lama tidak lagi menjadi pasar, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari asli Surat pernyataan tertanggal 18 Februari 2023, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Sukiman Bin Yastaji sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang mendirikan dan membangun rumah di tanah pasar yang terletak di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, selama menumpang Sukiman Bin Yastaji meminta ijin kepada Ciknayah yang merupakan ahli waris dari Dian Jaya, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tertanggal 18 Februari 2023, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Meiheriyanto Bin Suparji sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang mendirikan dan membangun rumah di tanah pasar yang terletak di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, selama menumpang Meiheriyanto Bin Suparji meminta ijin kepada Ciknayah yang merupakan ahli waris dari Dian Jaya, diberi tanda P-15;



16. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tertanggal 18 Februari 2023, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Purwanto Bin Pak Jumirin sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang mendirikan dan membangun rumah di tanah pasar yang terletak di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, selama menumpang Purwanto Bin Pak Jumirin meminta ijin kepada Ciknayah yang merupakan ahli waris dari Dian Jaya, tanah tersebut oleh Purwanto Bin Pak Jumirin ditanami dan diusahakan namun ahli waris dari Dian Jaya tidak meminta uang atau sewa, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2020, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Sanur Bin Abdul Manan memiliki tanah di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berbatasan dengan tanah pasar masyarakat Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, bahwa Sanur Bin Abdul Manan mengetahui bahwa tanah pasar tersebut milik Bapak Kerio Dian Jaya, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2020, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Darto Bin Kajit memiliki tanah di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berbatasan dengan tanah pasar masyarakat Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, bahwa Darto Bin Kajit mengetahui bahwa tanah pasar tersebut milik Bapak Kerio Dian Jaya, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2020, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Kateno Bin Mukaini memiliki tanah di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berbatasan dengan tanah pasar masyarakat Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, bahwa Kateno Bin Mukaini mengetahui bahwa tanah pasar tersebut milik Bapak Kerio Dian Jaya, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi, Memori serah terima jabatan dari Pejabat Kepala Desa kepada Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Belida Tahun 2021, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan berita acara serah terima jabatan kepala desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir, nomor 559/KEP/D.PMD/2021 tanggal 1 Desember 2021 dari Muhammad Rusman, S.H., kepada Yuliah, yang didalamnya memuat daftar Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa diantaranya adalah Tanah lokasi pasar terdaftar seluas 2000M2 dengan tahun perolehan tahun 1975, terdaftar sebagai milik Desa, diberi tanda P-20;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Agar Tidak diterbitkan Sertipikat Tanah Pasar Yang Terletak di Dusun IV/V Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 5 Februari 2024 yang dikirimkan oleh Ir. Edy Jhon kepada Kepala BPN Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari Fotokopi, Memori serah terima jabatan dari Kepala Desa yang lama (Periode 2015 s/d 2021 kepada Pejabat Kepala Desa Tahun 2021, yang pada pokoknya menuat keterangan serah terima jabatan dari H Bakri Umar Wijaya kepada H. Muhammad Rusman Malik, S.Hi, M.Si., serta memuat laporan hasil inventarisasi (LHI) aset desa berupa tanah, yang mana aset desa nomor 4 adalah tanah lokasi x pasar dengan luas kurang lebih 20.000M2 tahun perolehan 1975 terdata sebagai aset desa, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi, Laporan hasil inventarisasi (LHI) Aset Desa tahun 2023, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi, foto-foto keadaan tanah pasar tahun 2020, diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 26 Desember 2016, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa atas nama H. Bakri Umar Wijaya (an Pemerintah Desa Sungai Belida) mengakui telah mengusahakan sebidang tanah dengan ukuran panjang 145M (seratus empat puluh lima meter) lebar 107M (seratus tujuh meter) atau seluas kurang lebih 15,215M2 (lima belas koma dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di RT 01 Dusun IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas:
  - Utara: 143 meter, berbatasan dengan Mbah Minto;
  - Selatan: 71 meter, berbatasan dengan jalan desa;
  - Barat: 174 meter, berbatasan dengan Kateno, Jainuri, Diarto, Masudik;
  - Timur: 116 meter berbatasan dengan jalan desa;

Surat tersebut ditatausahakan, dicatat, dan diarsipkan di Kantor Desa/Lurah dan diberi nomor:593/72/SPHAT/SB/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016 dan Surat tersebut ditatausahakan, dicatat, dan diarsipkan di Kantor Desa/Lurah dan diberi nomor:593/578/SPHAT/Kec.Lpj/2016 tanggal 30 Desember 2016, diberi tanda T.I-1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor:559/KEP/D.PMD/2021,tertanggal 1 Desember 2021 surat tersebut berisi keterangan bahwa memberhentikan dengan hormat, Sdr. H. Muhammad Rusman Malik, S.H., dari jabatan Kepala Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya dan mengesahkan atas nama Yuliah sebagai Kepala Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 26 Desember 2016, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa atas nama H. Bakri Umar Wijaya (an. Pemerintah Desa Sungai Belida) mengakui telah mengusahakan sebidang tanah dengan ukuran panjang 145M (seratus empat puluh lima meter) lebar 107M (seratus tujuh meter) atau seluas kurang lebih 15,215M<sup>2</sup> (lima belas koma dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di RT 01 Dusun IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas:
  - Utara: 143 meter, berbatasan dengan Mbah Minto;
  - Selatan: 71 meter, berbatasan dengan jalan desa;
  - Barat: 174 meter, berbatasan dengan Kateno, Jainuri, Diarto, Masudik;
  - Timur: 116 meter berbatasan dengan jalan desa;Surat tersebut ditatausahakan, dicatat, dan diarsipkan di Kantor Desa/Lurah dan diberi nomor:593/72/SPHAT/SB/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016 dan Surat tersebut ditatausahakan, dicatat, dan diarsipkan di Kantor Desa/Lurah dan diberi nomor:593/578/SPHAT/Kec.Lpj/2016 tanggal 30 Desember 2016, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Tentang Kegunaan Tanah Bekas Pasar, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa telah diadakan musyawarah pada tanggal 22 Oktober 2022 yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) peserta dengan kesepakatan hasil akhir dari musyawarah adalah menyepakati bahwa tanah bekas pasar akan digunakan sebagai lapangan sarana dan prasarana olah raga dan tanaman desa (alun-alun) untuk masyarakat Desa Sungai Belida, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pelimpahan Hak Usaha tertanggal 10 Oktober 1980 yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa yang bernama Ibuk Masnun istri dari Almarhum Ex Kerio Dian Dusun Sungai Belida Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melimpahkan tanah pekarangannya yang terletak di Kampung IV Dusun Sungai Belida di muka pasar rindang Dusun Sungai Belida kepada Nurpia dengan pemberian ganti rugi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kag



- rupiah) lunas, dengan batas-batas tanah yaitu sebelah Ilir tanah Pak Leman, sebelah Ulu tanah usaha Ibuk Senun, sebelah Darat tanah Nuriyah, sebelah Laut tanah orang Jawa, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengusaha Tanah Nomor:01/II/1979, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa pada tanggal 19 Januari 1979, Kerio Kepala Dusun Sungai Belida bernama Ahsyad, telah memeriksa tanah yang diusahakan Hamim Bin A. Rahman, yaitu tanah pekarangan dengan luas tanah 15x6,80 meter (1/4 ha) dengan batas-batas:Utara berbatasan dengan jalan umum, Selatan berbatasan dengan Pekarangan Senun, Timur berbatasan dengan Pekarangan Samsun, Barat berbatasan dengan Pekarangan Senun, diberi tanda T.II-5;
  6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa Suhaimi menerangkan bahwa sekira tahun 1970/1971 Ayah dari Suhaimi bernama Jidan dan Paman dari Suhaimi bernama Matsen telah mengambil jatah tanah yang dibagikan oleh Pak Juni selaku ketua rombongan di Dusun IV RT 01 Desa Sungai Belida, yang mana Suhaimi mengetahui bahwa tanah pasar yang beralamat di Dusun IV RT 01 setahu Suhaimin adalah tanah Pak Gito anak angkat Jidan ayah Suhaimin, kemudian sekira satu tahun Pak Gito pergi tanah tersebut dikhususkan untuk tanah desa oleh Pak Juni sebagai Ketua rombongan Desa Sungai Belida, diberi tanda T.II-6;
  7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2023, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa atas nama Katiman Bin Karsorejo menerangkan bahwa dirinya masuk desa sekira tahun 1970, kemudian Katiman Bin Karsorejo mengetahui bahwa Pak Gito Siwoh memiliki tanah yang dibagikan oleh Pak Juni selaku ketua rombongan di Dusun IV RT 01 Desa Sungai Belida, kemudian tanah tersebut dibangun pondok untuk tempat tinggal Pak Gito/Ibu Siwoh kurang lebih 2 (dua) tahun Pak Gito pergi tanah tersebut dikembalikan kepada Pak Juni setelah itu diatas tanah tersebut dibangun kantor desa dan kantor babinsa dibelakangnya untuk lapangan sepak bola, dengan luas tanah lebar 55M (depa) dan panjang 150M (depa) dengan batas-batas Timur berbatasan dengan jalan poros arah dusun I :150M (depa), Barat berbatasan dengan Tanah Pak Juni Kepala Rombongan :55M (depa), Selatan berbatasan dengan jalan arah Kp06 :150M (depa), Utara berbatasan dengan Tanah Pak Krio Ahmad :55M (depa), diberi tanda T.II-7;
  8. Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 2023 yang dibuat oleh Tohiran yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa Tohiran masuk desa sungai belida sekira tahun 1971 dan mengetahui bahwa tanah pasar yang beralamat di Dusun IV RT 01 adalah kepunyaan Siwoh/Gito yang





dibagikan Pak Juni kemudian tanah tersebut dibangun selaku ketua rombongan di Dusun IV RT 01 Desa Sungai Belida, kemudian tanah tersebut dibangun pondok untuk tempat tinggal Pak Gito/Ibu Siwih kurang lebih 2 (dua) tahun Pak Gito pergi tanah tersebut dikembalikan kepada Pak Juni setelah itu diatas tanah tersebut dibangun kantor desa dan kantor babinsa dibelakangnya untuk lapangan sepak bola, namun untuk luas tidak tahu dengan batas-batas Timur berbatasan dengan jalan poros arah KP. 03, Barat berbatasan dengan Tanah Pak Juni Kepala Rombong, Selatan berbatasan dengan jalan arah Kp06 :150M), Utara berbatasan dengan Tanah Pak Krio Ahmad, diberi tanda T.II-8;

9. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pengantar Nomor:140/496/SB.LEMP. JAYA/VIII/2023, tertanggal 23 Agustus 2023, yang pada pokoknya penyampaian kepada Camat Lempuing Jaya mengenai hasil Musyawarah Desa Khusus Tentang Kegunaan Tanah Bekas Pasar, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa telah diadakan musyawarah pada tanggal 22 Oktober 2022 yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) peserta dengan kesepakatan hasil akhir dari musyawarah adalah menyepakati bahwa tanah bekas pasar akan digunakan sebagai lapangan sarana dan prasarana olah raga dan tanaman desa (alun-alun) untuk masyarakat Desa Sungai Belida, diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan Purwanto tertanggal 23 Maret 2023, berisi keterangan bahwa Purwanto sekeluarga menumpang sejak tahun 2005 di tanah bekas pasar milik Pemerintah Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan bersedia menyerahkan tanah tersebut secara sukarela apabila diperlukan oleh Pemerintah Desa, diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan Mai Heriyanto tertanggal 23 Maret 2023, berisi keterangan bahwa Mai Heriyanto sekeluarga menumpang sejak tahun 2005 di tanah bekas pasar milik Pemerintah Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan bersedia menyerahkan tanah tersebut secara sukarela apabila diperlukan oleh Pemerintah Desa, diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan Sunang tertanggal 23 Maret 2023, berisi keterangan bahwa Sunang sekeluarga menumpang sejak tahun 1996 di tanah bekas pasar milik Pemerintah Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan bersedia menyerahkan tanah tersebut secara sukarela apabila diperlukan oleh Pemerintah Desa, diberi tanda T.II-12;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Daftar Nominatif Verifikasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Pengairan Di Komering Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 138/IRIGASI/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa nomor persil 00045 atas nama H Bakri Umar Wijaya (An. Pemerintah Desa Sungai Belida) luas 2.814 dengan jumlah tanaman 21 Rumpun dan 1 batang usia 20 tahun termasuk rumah milik Ibu Juwariah masuk dalam Daftar Nominatif Verifikasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Pengairan Di Komering Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda T.T.I-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Penyampaian Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Rugi atas nama H. Umar Bakri Wijaya (Tanah Pasar) yang beralamat di Dusun I Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya, dengan nomor urut daftar nominatif 8, NIS/NIB dan luas tanah yang dilepaskan 00045&2.814 M2 alasan penitipan sengketa kepemilikan besarnya nilai ganti rugi Rp536.025.137,00, diberi tanda T.T.I-2;
3. Fotokopi dari asli, Surat Berita Acara Verifikasi Dan Perbaikan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan/Atau Daftar Nominatif nomor:134/16.10/IRIGASI/VI/2018, yang berisi keterangan bahwa peta bidang tanah yang berhak mendapatkan pengadaan tanah pembangunan saluran irigasi di Komering di Kabupaten Ogan Komering Ilir di desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdapat pada pada nomor 38 atas nama H. Bakri Umar Wijaya (an. Pemerintah Desa Sungai Belida) dengan nomor bidang 00045 luas semula 2.648M2 dan luas hasil verifikasi dan perbaikan 2.814M2, diberi tanda T.T.1-3;
4. Fotokopi dari asli, Peta Bidang Tanah Hasil Verifikasi, diberi tanda T.T.1-4;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
  1. Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:599/KPTS/DLHP/2023, tanggal 31 Juli 2023 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jaringan Pengairan Daerah Irigasi Komering Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Komering Ulu Timur, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa lahan di Desa Sungai Belida seluas kurang lebih 18.423M2 ditetapkan sebagai Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jaringan Pengairan Daerah Irigasi Komering Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Komering Ulu Timur, diberi tanda T.T.II-1;
  2. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor:75/KEP. AT. 01/16.02/III/2023 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kag



- Irigasi Di Lomering dan Sekretariat di Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 31 maret 2023, diberi tanda T.T.II-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat Daftar Nominatif Verifikasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Pengairan Di Komering Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 138/IRIGASI/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa nomor persil 00045 atas nama H Bakri Umar Wijaya (An. Pemerintah Desa Sungai Belida) luas 2.814 dengan jumlah tanaman 21 Rumpun dan 1 batang usia 20 tahun termasuk rumah milik Ibu Juwariah masuk dalam Daftar Nominatif Verifikasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Pengairan Di Komering Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda T.T.II-3;
  4. Fotokopi dari Fotokopi peta bidang tanah, diberi tanda T.T.II-4;
  5. Fotokopi dari asli Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III SNVT PJPA Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya surat tersebut berisi keterangan bahwa terdapat revisi akibat kesalahan input data luas tanah atas nama H. Bakri Umar Wijaya yang semula tertulis 2.648M2 dan seharusnya menurut daftar nominatif verifikasi seluas 2.814M2, sehingga sangat mempengaruhi nilai, diberi tanda T.T.II-5;
  6. Fotokopi dari fotokopi Perihal Penyampaian Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian tertanggal 5 April 2023, diberi tanda T.T.II-6;
  7. Fotokopi dari asli Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian nomor:19/BA-PUGK/2023/PN Kag Jo 19/Pdt.P-kons/2023/PN Kag, yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Direktorat Sistem Dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air, Satuan Kerja Pengadaan Tanah, Pengadaan Tanah PJPA Sumatera Selatan VIII Provinsi Sumater Selatan telah menitipkan uang konsinyasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung sebesar Rp536.025.137,00 (lima ratus tiga puluh enam juta dua puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), karena tanah tersebut masih dalam sengketa antara H. Bakri Umar Wijaya dan Ir. Edi Jon, diberi tanda T.T.II-7;
  8. Fotokopi dari asli, Surat laporan penilaian aset tanah, bangunan dan tanaman yang ada diatasnya yang terletak di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa total nilai penggantian wajar atas nama H. Bakri Umar Wijaya/Tanah Desa sejumlah Rp536.025.137,00 (lima ratus tiga puluh enam juta dua puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) diberi tanda T.T.II-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sapar Muhayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa Sungai Belida sejak Tahun 1982 sampai dengan Tahun 2003;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Para Tergugat ini adalah masalah tanah lokasinya di KP.IV di Desa Sungai belidah Kecamatan lempuing jaya KabupatenOgan Komering Ilir;
- Bahwa lokasi objek perkara yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat yang diatasnya ada bangunan PUSTU tersebut dan luas lahan tersebut 1 (satu) hektar seperempat;
- Bahwa Saksi lupa batas-batasnya karena sudah berganti-ganti pemilik, pada saat jaman Saksi menjabat Kepala Desa; batasnya:
  - Barat berbatasan dengan Jalan desa;
  - Timur berbatasan dengan pak Minto;
  - Utara berbatasan dengan persawahan;
  - Selatan berbatasan dengan pak Juni;
- Bahwa Saksi menetapkan di Desa suangai Belida sejak Tahun 1970 dan pada saat itu masih hutan dan yang menjabat di Desa Suangai Belida pada Tahun 1970 sampai dengan 1972 disebut dengan Kreo kemudian pada Tahun 1984 sampai dengan sekarang yang menjabat disebut Kepala Desa, dulu atasan Kreo adalah Pesirah kalau sekarang Camat;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kreo pada Tahun 1970 adalah Bapak Dian Jaya di Desa Sungai Belida;
- Bahwa asal usul tanah yang menjadi Pasar di Desa Sungai Belida tersebut pada Tahun 1974, 1975,1976 kami kepala rombongan/kelompok disitu ada 6 (enam) kelompok kami membuka lahan di dalam wilayah Desa Suangai Belida dan kami bersilahturahmi kepada Kreo minta lokasi untuk kepentingan masyarakat diantaranya untuk lapangan sepak bola, pasar, volley pada intinya untuk kepentingan masyarakat, kemudian pak Dian Jaya (kreo) mengatakan bahwa lokasiyang sekarang sedang sengketakan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti untuk pasar dan lapangan bola;
- Bahwa lahan tersebut sudah dibuka bukan oleh 6 (enam) kelompok tersebut yang membukanya kita terima lahan sudah siap pakai dan Saksi tidak tahu siapa yang membukanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lahan tersebut dan lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat, bukti serah terima hanya lahan saja;

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan tanah oleh Kreo Dian Jaya kepada 6 (enam) kelomok tersebut dikatakan tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan serah terimanya pada Tahun 1976;
- Bahwa yang membersihkan lahan tersebut dan pertama kali adalah masyarakat bergotong royong membersihkan lahan tersebut kemudian lahan tersebut pertama kali digunakan untuk pasar dan lapangan sepak bola;
- Bahwa pada saat pertama kali lahan tersebut digunakan untuk pasar dan lapangan sepak bola tidak ada masyarakat yang komplain atau mengklaim lahan tersebut hak miliknya;
- Bahwa pada Tahun 1975 atau 1976 pak Dian Jaya berakhir masa jabatannya sebagai Kreo kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Mustar lalu pada Tahun 1977 pak Mustar berakhir jabatannya sebagai Kreo digantikan oleh pak Arsad sampai dengan Tahun 1982 dan lokasi lahan tersebut masih digunakan untuk kepentingan masyarakat digunakan peruntukan pasar dan lapangan sepak bola;
- Bahwa setelah berakhirnya pak Mustar sebagai Kreo tidak ada yang komplain terhadap lahan tersebut tetap digunakan sebagai pasar dan lapangan sepak bola oleh masyarakat;
- Bahwa Pak Arsad berakhir masa jabatannya sebagai Kreo pada Tahun 1982 dan digantikan oleh Saksi (Sapar) dan tidak ada lembaran asset Desa pada saat serah terima jabatan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kreo berakhir pada Tahun 2003 dan setelah itu digantikan oleh Bakri Umar Jaya dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2021 dan Saksi sebagai Kreo menyerahkan asset Desa ke pak Bakri Umar Jaya seperti Masjid, Pasar dan lain-lainya yang menjadi asset Desa Sungai Belida;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi karena pada saat penyerahan Pak Dian Jaya juga diserahkan seperti lapangan, Pasar dan Saksi menyerahkan secara tertulis dari dian Jaya tidak ada tetapi dari Saksi sebagai Kreo ada penyerahan secara tertulis kepada pak Bakri Umar Jaya seperti pasar dan lain-lainnya;
- Bahwa penggunaan lahan tersebut tidak dibuatkan surat untuk menggunakan lahan tersebut hanya dan Saksi tidak tahu ada surat menyuratnya tidak lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa sdr.Ir.Edi Jon menggugat lahan tersebut karena sebagai warisan dari pak Dian Jaya;
- Bahwa Pak Dian Jaya memiliki anak 2 (dua) orang yaitu Mustard an Nuriyah sedangkan Pak Ir.Edi Jon adalah mantu dari ibu Nuriyah yang ditinggal di Kayu Agung;

Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang paham anak-anak pak Dian Jaya karena beda lokasi;
- Bahwa pada saat itu anak-anak pak Dian Jaya tidak mempersalahkan tanah tersebut menjadi lahan pasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu keturunan pak Dian Jaya memperlakukan tanah tersebut dan Saksi tidak tahu keturunan pak Dian Jaya menguasai lahan tersebut termasuk pak Ir.Edi Jon;
- Bahwa pada Tahun 2000 pasar berhenti tidak beroperasi lagi dan pada Tahun 1982 PUSTU sampai sekarang masih beroperasi dan Saksi tidak tahu di Pustu tersebut ada Dokter atau bidan;
- Bahwa tugu dan plang Desa serta bangunan kantor desa Sungai Belida berdiri pada Tahun 1982 itu, pada saat itu Saksi masih menjabat sebagai Kreo atau kepala Desa Sungai Belida dan setelah pak Umar Bakrie menjabat pada tahun 2003 kantor Desa pindah dari lokasi tersebut;
- Bahwa setelah kantor Desa pindah lapangan sepak bola tidak lagi dipakai hanya Pustu yang masih aktif;
- Bahwa Saksi tidak tahu di lahan pasar tersebut terkena royek bangunan irigasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu daftar asset Desa di tindak lanjutin;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kreo atau kepala Desa mendirikan bangunan di lokasi tanah tersebut dan pada saat masa jabatan sebagai kreo atau kepala Desa kantornya pindah pada jaman pak Umar Bakrie kepala Desa Suangai Belida;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang membongkar gedung kantor kepala Desa sungai Belida tersebut;
- Bahwa Pak Bakri Umar Jaya tidak termasuk ke dalam 6 (enam) kelompok tersebut;
- Bahwa Pak Dian Jaya mengatakan kepada 6 (enam) kelompok pada saat meminta ijin menggunakan lahan tersebut, gunakan lahan yang sekarang menjadi objek perkara ini untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa lahan tersebut digunakan sebagai pasar dan mulai difungsikan pada Tahun 1976 sampai dengan Tahun 2000 dan pada saat itu Saksi yang menjabat sebagai Kreo;
- Bahwa di atas lahan pasar tersebut ada bangunan beberapa rumah dan statusnya numpang;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kreo ada bangunan atas nama Unah yang ijinnya secara lisan numpang di lokasi tanah itu dan Saksi ijin dan Saksi lupa tahun berapa sdr.unah mendirikan rumah di lokasi tersebut dan setelah itu ada lagi yang numpang mendirikan bangunan di lokasi lahan tersebut dan sepertinya aman-aman saja;
- Bahwa pada saat ada Audit dari Inseporat, Saksi berada di sana;

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kreo tanah tersebut tidak ada suratnya dan Saksi tidak pernah melihat surat tanah itu di pak Dian Jaya serta tidak ada yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa anak-anak dari pak Dian Jaya tidak ada yang berdomisii di Desa Sungai Belida;
- Bahwa pada saat penyerahan objek perkara untuk kepentingan masyarakat dari pak Dian Jaya kepada Saksi tidak ada tanda terima penyerahan asset Desa dari Pak Dian Jaya kepada Saksi sebagai kelompok 6 (enam);
- Bahwa di Desa Sungai Belidah buku Letter C dan pada saat Saksi menjabat sebagai Kreo ada pengajuan tanah di catat di buku kekayaan Desa;
- Bahwa tanah yang lokasi pasar itu tidak masuk ke dalam buku kekayaan Desa;
- Bahwa tidak aktif di desa pada jaman Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pak Umar Bakrie mempunyai surat tanah atas objek perkara atau tidak;
- Bahwa Saksi sampai saat ini tidak tahu tanah tersebut masuk asset Desa atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan pada jaman pak Dian Jaya dan Saksi lupa kapan dibuatnya surat tersebut;
- Bahwa pada bukti surat P-12 adalah tanda tangan Saksi dan Saksi yang membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr.Barsim dan sdr.Makruf orang tersebut masuk ke dalam kelompok 6 (enam);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Sdr. Sukiyah, Sdr. Heriyanto, Sdr. Purwanto dan Sdr. Marto;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut tidak difungsikan lagi menjadi pasar pada Tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak tahu timbulnya permasalahan ini;
- Bahwa yang pertama kali yang menunjukkan dan menyerahkan tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat digunakan untuk pasar adalah Pak Dian Jaya;
- Bahwa pada saat, Saksi menjabat sebagai kepala Desa belum ada kantor Desa dan Kantor Desa ada disamping rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan dipindahnya Kantor Kepala Desa;
- Bahwa pembagian lapangan bola 80 (delapan puluh meter) sisanya untuk kantor Desa ,PUSTU dan pasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rumah yang dipinggir jalan adalah rumah sdr.Unang dan di belakang PUSTU ada rumah dan ditengah-tengah pasar;
  - Bahwa asset Desa yang Saksi serahkan kepada pengganti Saksi sebagai Kepala Desa termasuk pasar,lapangan bola;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;
  - Bahwa setahu Saksi pasar tersebut digunakan oleh masyarakat Desa Sugai Belida sejak Tahun 1982 sampai dengan Tahun 2000;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Kreo Dian jaya dan ibu Mas Nun dan Saksi kenal dengan Nurdiah anak Mas Nun;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T2 dan T4 ini;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pak Dian Jaya memiliki tanah yang letaknya di seberang tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa kalau jual beli tanah sistemnya di Desa Sugai Belidah melibatkan kepala Desa;
  - Bahwa kreo pengganti Saksi selanjutnya di sungai Belidah adalah pak Arsad Ahmad sebagai kreo Desa Sungai Belida;
  - Bahwa Saksi tidak tahu surat ini tentang objek sengketa;
  - Bahwa pemberian tanah yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat yang digunakan untuk pasar di Desa Suangai Belida tidak pernah dibatalkan oleh pak Dian Jaya yang diperuntukan kepentingan masyarakat yang digunakan pasar di Desa Suangai Belida;
2. Ani Nurmala Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi numpang bercocok tanam di lokasi tanah yang disengketakan dan Saksi asli penduduk Desa Sungai Belida dan Saksi lahir serta dibesarkan di Desa Sungai Belida;
  - Bahwa di lokasi tanah itu dulu ada pasar, dan setahu Saksi pemilik tanah itu adalah pak Dian Jaya, Saksi tahu dari cerita orangtua Saksi yang bernama Mat Usuf dan sekarang orangtua Saksi masih hidup tetapi orangtua Saksi tidak cerita asal usul tanah itu;
  - Bahwa Pasar tersebut berhenti beroperasi sejak Tahun 2000 (dua ribu) karena tidak ramai lagi dan semenjak itu, Saksi menumpang bercocok tanama di lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi meminta ijin untuk bercocok tanam di lahan tersebut, meminta ijin kepada Ibu Masnun istri pak Dian Jaya;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan, Saksi menumpang bercocok tanam di lahan tersebut bahkan ada warga yang lain ikut menumpang bercocok tanam di lahan itu juga;
  - Bahwa Saksi bercocok tanam di lahan itu sejak Tahun 2000 (dua ribu) sampai dengan Tahun 2011 (dua ribu sebelas) dan siapa saja warga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah menumpang bercocok tanam di lahan itu dan yang pernah bercocok tanam di lahan itu yaitu, sdri.Nila, sdri.Wati, sdri.Jelitia, sdri.Yusni;
- Bahwa yang mendirikan bangunan di lahan itu yaitu: sdr.Sunar, sdr.Pur, sdri.Baiti sedangkan rumah Sunar letaknya di depan bangunan rumah panggung dan Pur rumahnya di belakang dan Saksi tidak tahu kepada siapa mereka meminta ijinnya mendirikan bangunan di lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa di lokasi lahan tersebut sampai dengan sekarang Pustu masih aktif dan ada tenaga medisnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan bekas pasar tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi Anak pak Dian Jaya yaitu Ciknayah sudah meninggal dan anak Ciknayah tinggal di Kayu Agung di Desa Sungai Belida tidak ada;
  - Bahwa setahu Saksi keluarga almarhum Dian Jaya keberatan tanah tersebut menjadi asset Desa dan Saksi tahu dari ibu Nuriyah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, pihak keluarga pak Dian Jaya memberikan kuasa kepada Ir.Edi Jon untuk mengajukan gugatan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut kena proyek irigasi dan Saksi tidak tahu diganti berapa tanah tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi pasar tersebut beroperasi pada Tahun 1984 (sembilan belas delapan puluh empat) sampai dengan Tahun 2000 (dua ribu);
  - Bahwa dulu orangtua Saksi yang meminta ijin kepada ibu Masnun untuk bercocok tanam di lahan tersebut menanam isang, papaya dan luasnya lahan yang di tanamin 10 (esepuluh) meter dan setelah itu Saksi yang meneruskan sejak Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau orangtua Saksi, ijin ke kepala Desa;
  - Bahwa setahu Saksi anak pak Dian Jaya tidak ada yang tinggal di Desa Sungai Belida mereka tinggal di Kayu Agung;
  - Bahwa Saksi sering memberikan sesuatu kepada anaknya pak Dian Jaya dengan membawa oleh-oleh dalam bentuk hasil tanaman kepada Ciknayah;
  - Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang menumpang bercocok tanam di lahan tersebut;
  - Bahwa Ibu Masnun sudah meninggal dan Saksi tidak tahu kapan meninggalnya sedangkan ibu Ciknayah meninggal dunia pada Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada Audit dari Inspektorat pada Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan pak Pur dan pak Pur tidak ikut bercocok tanam sedangkan sdri.Sumis, sdri.Baiti ikut menumpang bercocok tanam dan mendirikan bangunan di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sekarag tidak bercocok tanam lagi karena ada pemberitahuan dari Kepala Desa untuk mencabut tanaman dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bangunan rumah itu masih dihuni atau sudah kosong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau ditunjukkan oleh Ciknayah surat tanah yang menjadi objek perkara kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pak Umar Bakrie mempunyai surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut merupakan asset Desa Sungai Belida;
- Bahwa Saksi pernah menumpang bercocok tanam di lahan itu dan tempat tinggal Saksi jauh di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang tersebut tidak ada ikatan keluarga atau waris terhadap lahan tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Ciknayah masih ada hubungan keluarga yaitu kakek saksi dua beradik dengan kakeknya Ciknayah;
- Bahwa hanya separuh dari lahan itu yang dipakai untuk bercocok tanam sampai dengan rumah pak Sunar dan dibelakang kosong;
- Bahwa pada waktu Saksi masih kecil pernah berdiri kantor Desa sungai Belida dan sekarang pindah;
- Bahwa Saksi tahu tentang kepemilikan tanah tersebut dari cerita-cerita dan Saksi tidak bertanya secara langsung kepada Ciknayah tentang kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membuat laporan ke polisi tentang pencabutan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya bersama-sama telah menghadirkan 12 (dua belas) Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebaai berikut:

**1. Sunang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi lahir di Desa Sungai Belida, sejak Tahun 1996 (sembilan belas sembilan enam) orangtua Saksi tinggal menumpang di tanah yang disengketa tersebut dan pada saat itu Desa Sungai belida sudah ada dulu orangtua tinggal di Dusun IV dan Saksi sekarang tinggal di Dusun IV;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah tanah ini dan Saksi tahu menumpang di tanah Desa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang terletak di Dusun IV Desa Sungai Belida yang ada bangunan PUSTU , sejak Tahun 1996 (sembilan belas sembilan enam), Saksi menumpang di tanah tersebut dulu Dusun IV Desa Sungai Belida sekarang menjadi Desa Mekar jaya dan Saksi mempunyai anak 2 (dua) orang tinggal diatas tanah tersebut dan rumah Saksi kearah Timut ke arah selatan rumah yng tinggi dan termasuk kedalam objek tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah dan Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang di sengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi menumpang di tanah tersebut mengajukan ijin kepada pak Sapar Muhayat sebagai Kreo atau Kepala Desa Sungai Belida, ijin tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Tidak ada yang melarang Saksi tinggal menumpang di tanah tersebut;
- Bahwa Pak Sapar Muhayat tidak mengeluarkan surat kepada Saksi pada saat Saksi meminta ijin menumpang disana;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang mengaku sebagai pemilik lahan objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi menumpang dan mendirikan bangunan rumah serta bercocok tanam di lokasi tanah itu bersama dengan pak jatmiko pada Tahun 1996 (sembilan belas sembilan enam), setelah pak Bakri Umar jaya menjadi kepala Desa Tahun 2002 (dua ribu dua) disusul oleh Mai Heriyanto, Purwanto;
- Bahwa pada saat Saksi bercocok tanam di lahan tersebut oleh pak sapar Muhayat tidak ditunjukkan keseluruhan batas-batasnya dan Saksi menggarap tanah disebelah rumah atau disekeliling rumah;
- Bahwa pada saat Saksi mendirikan bangunan dan menggarap lahan tersebut tidak ada orang yang melarang pada saat Saksi mendirikan bangunan dan menggarap lahan disekeliling rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai dengan sekarang tanah itu siapa pemiliknya dan tidak ada yang mengakui sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa tanaman yang Saksi tanam di tanah tersebut seperti pohon pisang,singkong;
- Bahwa bangunan kantor Kepala Desa Suangai Belida berdiri dibelakang rumah Saksi, da nada PUSTU itu berdiri sebelum pak Bakri Umar Jaya menjabat sebagai Kepala Desa dan sekarang masih ada, hanya kantor Kepala Desa yang dipindahkan ke lokasi lain;
- Bahwa lokasi pasar bediri sejak Tahun 1996 sudah ada ditengah-tengah di dalam lokasi tanah tersebut tetapi bangunanya belum permanen masih kayu dibangun atas dasar swadata masyarakat kemudian pada Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 (dua ribu dua) sampai dengan Tahun 2003 (dua ribu tiga) pasar tersebut tidak beroperasi lagi;

- Bahwa pada saat pasar tersebut masih beroperasi ada karcisnya dan uangnya di bangunkan untuk meja kayu pedagang berjualan dipasar;
- Bahwa lapangan sepak bola berada dibelakang asar sejak Tahun 1996 (sembilan belas sembilan puluh enam) sudah ada, sekarang tidak ada lagi yang menggunakan lapangan sepak bola tersebut karena ada sengketa;
- Bahwa tidak ada orang yang melarang Saksi tinggal disana sampai dengan sekarang;
- Bahwa kantor kepala Desa pindah ke Dusun II dan kantor Kepala Desa yang lama di bongkar pada masa kepala Desanya Bakri Umar Jaya;
- Bahwa selain kami tidak ada lagi orang yang tinggal lokasi tersebut ada orang yang bernama Baiti suami istri tinggal disana dan 2 (dua) orang sudah pindah serta anak-anaknya tidak tinggal disana;
- Bahwa orang yang menumpang bercocok tanam di lokasi tersebut tetapi tidak mendirikan bangunan di lokasi tersebut;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Desa sekarang adalah ibu Juriah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat di Desa membahas masalah tanah tersebut;
- Bahwa dulu Saksi membeli rumah di lokasi tersebut dari sdr.Makmun orang Tanjung Raja dan Saksi bukan membeli berikut tanahnya hanya membeli bangunan saja dan tanah tidak dijual karena tanah tersebut tanah pasardan ijin kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Ir.Edi Jon dan tidak melarang Saksi tinggal di lokasi tersebut dan Saksi tidak tahu dengan pak Dian Jaya sedangkan pak Ir.Edi Jon tinggalnya di Kayu Agung;
- Bahwa Saksi sejak lahir pada Tahun 1972 (sembilan belas tujuh dua) tidak pernah pindah-pindah dari Desa Suangai Belida hanya pindah dusun III ke dusun IV dan orangtua tinggal di dusun VI, dan ada pemekaran dulu dusun 2 menjadi Desa Mekar Jaya pada jaman Kreo Sapar Muhayat, Sejak saksi tinggal disana bangunan itu sudah ada dan pak Makmur bilang hanya dijual bangunan rumah saja sedangkan tanah tidak kemudian Saksi bilang juga ke Bakri Umar Jaya selaku Kepala Desa Sungai Belida, dan Saksi tahu bahwa tanah tersebut tanah pasar sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan harus pindah dari lokasi tersebut;
- Bahwa Pak Jatmiko sudah pindah dan orangnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang masih punya rumah dan tinggal di lokasi tanah tersebut ada 4 (empat) rumah dari 6 (enam) rumah dan yang masih punya rumah dan tinggal di lokasi tersebut Baiti, Mai Heriyanto,Pur, Saksi dan yang lain sudah pindah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang ditempati oleh Saksi yaitu : 30 (tiga puluh) X 40 (empat puluh) Meter dan Saksi bangun rumah papan serta Saksi ijin kepada ibu Kades sekarang ibu Juliah;
- Bahwa Saksi tidak membayar sewa tinggal di lokasi tersebut dan Saksi sambil bercocok tanam di situ tetapi Saksi tidak berjualan;
- Bahwa Saksi tinggal disana ada penerangan listrik PLN dan Saksi membayar sendiri ke PLN dan ada sumur, Saksi bikin sendiri ijin ke Pak Sapar Muhayat dulu;
- Bahwa Saksi tidak kenal Ani Nurpalah, Ceknayah dan pak Dian Jaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada pak Sapar Muhayat tentang asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat tanah tersebut dan pasar pada Tahun 2003 (dua ribu tiga) tidak beroperasi lagi karena sepi di Tugu Mulyo ada pasar yang buka setiap hari serta di seberuk ada juga pasar;
- Bahwa ada pemekaran wilayah di Desa Sungai Belida, Kepala Desa pindah ke dusun II dan Saksi tidak ingat pada saat pemekaran wilayah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah pasar tersebut adalah milik Desa Sungai Belida;
- Bahwa Saksi bersedia pindah apabila tanah tersebut digunakan oleh pemerintah Desa Sungai Belida;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa pada Tahun 2022 (dua ribu dua dua) dan Tahun 2023 (dua ribu dua tiga) timbulnya permasalahan tanah ini;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan sengketa tanah ini setelah pak kades datang kerumah kami dan membuat surat pernyataan yang pada intinya apabila tanah tersebut digunakan harus pindah itu pada Tahun 2023 (dua ribu dua tiga) sebelumnya tidak ada, pak Kadus dusun IV datang dan tidak bila kalau sengketa;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan kalau Saksi benar-benar menumpang, sebelumnya Saksi tinggal di dusun VI Mekar Jaya sejak tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) pada saat Saksi masih kecil;
- Bahwa jual beli antara Saksi dengan pak Makmur tidak ada surat-surat, Saksi hanya beli bangunan rumahnya saja sedangkan tanah tidak dan rumah tersebut masih ber dinding papan dan Saksi bangun ijin kepada pak Sapar Muhayat, dan sebelum pak Makmur rumah tersebut pak Anang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada Tahun 1996 (seribu sembilan puluh enam) pasar tersebut sudah beroperasi termasuk lapangan sepak bola sekarang tidak lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ir.Edi Jon karena di depan rumah Saksi ada saudaranya yang bernama Amri;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik pemerintah Desa Sungai Belida;
2. Purwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mulai tinggal di lokasi tanah tersebut sejak Tahun 2007 (dua ribu tujuh) dulu mantu Saksi tinggal disana kemudian Saksi juga ikut tinggal disana;
  - Bahwa Saksi mendirikan bangunan rumah di lorong PUSTU berdekatan dengan rumah Mai Heriyanto;
  - Bahwa Saksi tinggal disana pada jaman pak Bari Umar Jaya Kadesanya, mendirikan banguna rumah tetapi tidak ikut bercocok tanam di tanah tersebut;
  - Bahwa selama Saksi tinggal disana tidak ada yang melarang tinggal disana dan saksi tidak ada membayar sewa tinggal disana;
  - Bahwa sekarang kantor Kepala Desa Sungai Belida di Kampung II dan Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut terkena proyek irigasi;
  - Bahwa Saksi pindah ke lokasi tanah tersebut karena istri Saksi sakit terus dan sampai dengan sekarang tinggal disana;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai kuli tani;
  - Bahwa Saksi tidak ikut bercocok tanam di tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu isi surat pernyataan yang termasuk dalam bukti surat P-15 dan P-16 yang meminta sdr.Amri menulis sendiri sedangkan saksi tidak bisa membaca dan tidak dijelaskan oleh sdr.Amri. Saksi hanya tanda tangan saja;
  - Bahwa Saksi tidak meminta ijin kepada Ceknayah untuk tinggal di lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu masalah sengketa tanah ini sejak Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan Saksi dengar sendiri masalah ini tetapi Saksi tidak tahu masalah dengan siapa;
  - Bahwa Saksi tinggal di lokasi tanah tersebut meminta ijin kepada pak Bakri Umar Jaya selaku Kepala Desa Sungai Belida dan Saksi tanda tangan;
  - Bahwa sebelumnya tidakada surat menyurat Saksi tinggal disana;
3. Mai Heriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi tanah tersebut sejak Tahun 2005 (dua ribu lima) tinggal di Desa Sungai Belida setelah menikah ikut istri, sebelumnya Saksi tinggal di Tugu Mulyo;
  - Bahwa pada Tahun 2005 (dua ribu lima) kepala Desa Sungai Belida pal Bakri Umar Jaya dan Saksi tinggal di tanah tersebut dengan membangun



- sendiri rumah dan posisi rumah Saksi di belakang PUSTU , bangunan biasa setengah bata;
- Bahwa sebelum tinggal dan mendirikan bangunan di lokasi tanah tersebut, Saksi meminta ijin terlebih dahulu kepada Kepala Desa, pada saat itu Kepala Desanya pak Bakri Umar Jaya, dan pak Bakri Umar Jaya tidak pernah memperlihatkan surat tanah tersebut kepada Saksi, setahu Saksi tanah tersebut milik Desa Sungai Belida;
  - Bahwa selama ini tidak ada orang yang melarang Saksi tinggal disana dan Saksi membuat bata di sana, tanahnya Saksi beli dari luar;
  - Bahwa selain Saksi tinggal disana ada pak Purwanto, Sunan;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan pak Ir.Edi Jon;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat di kantor Desa mengenai asset Desa;
  - Bahwa pada Tahun 2007 (dua ribu tujuh) pasar berhenti beroperasi dan hanya 3 (tiga) orang yang berjualan disana, selain pasar disana ada kantor Desa dan tidak digunakan lagi hanya posko yang masih beraktifitas pada hari senin sampai Sabtu buka;
  - Bahwa Saksi tidak tahun di lokasi tanah tersebut ada lapangan sepak bola;
  - Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan batas-batas tanah tersebut oleh pak Bakri Umar Jaya;
  - Bahwa yang duluan tinggal di lokasi tanah tersebut adalah Saksi yaitu pada Tahun 2005 (dua ribu lima) baru mertua Saksi tinggal disana;
  - Bahwa Saksi menghabiskan biaya membangun rumah sejumlah Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan penerangannya menggunakan listrik PLN tiap bulan Saksi yang membayarnya;
  - Bahwa Saksi bisa menumpang tanah tersebut berawal dari Saksi tahu dari mertua Saksi bahwa ada tanah kosong numpang disitu, kemudian Saksi meminta ijin kepada pak Bakri Umar Jaya selaku Kepala Desa dan pak Bakri Umar Jaya bilang bangun rumah minggir agar lurus dengan PUSTU dan Saksi satu rumah ada 4 (empat) orang sedangkan mertua satu rumah ada 3 (tiga) orang;
  - Bahwa Saksi bercocok tanam di tanah itu hanya untuk konsumsi sendiri;
  - Bahwa Saksi bersedia pindah kalau lokasi tanah tersebut digunakan, Saksi kembali ke Belitang;
  - Bahwa aktifitas Saksi sehari-harinya di sana membuat bata di samping rumah dan bahannya tanah, Saksi beli dari luar;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang mengklaim tanah tersebut sebagai hak miliknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu isi surat pernyataan yang termasuk dalam bukti surat P-15 dan P-16 yang meminta sdr.Amri menulis sendiri sedangkan





saksi tidak bisa membaca dan tidak dijelaskan oleh sdr.Amri. Saksi hanya tanda tangan saja;

- Bahwa Saksi tidak meminta ijin kepada Ceknayah untuk tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu masalah sengketa tanah ini sejak Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan Saksi dengar sendiri masalah ini tetapi Saksi tidak tahu masalah dengan siapa;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi tanah tersebut meminta ijin kepada pak Bakri Umar Jaya selaku Kepala Desa Sungai Belida dan Saksi tanda tangan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada surat menyurat Saksi tinggal disana;

4. Suhaimi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang ke Desa Sungai Belida pada Tahun 1970 (sembilan belas tujuh puluh) dan Saksi ingat lingkungan sekitar Saksi pada usia 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat ini yaitu masalah tanah bekas pasar yang terletak di Sungai Belida;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah tanah yang ada bangunan PUSTU , yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu siapa pemilik tanah tersebut adalah pemerintah Desa Sungai Belida;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa Sdr.Ir.Edi Jon tidak ada mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya dan tidak ada menunjukkan bukti surat tanah tersebut;
- Bahwa asal usul tanah tersebut pada Tahun 1970 (sembilan belas tujuh puluh) tanah tersebut masih hutan belukar dan Desa Sungai Belida sudah ada pada jaman nenek kami dulu, dulu Kepala Desanya Dian Jaya dan Ir.Edi Jon cucung pak Dian Jaya mertuanya ir.Edi Jon adalah anak pak Dian Jaya dan pada Tahun 1976 (sembilan belas tujuh puluh enam) pak Dian Jaya menyerahkan Jabatan kepada anaknya yang bernama Mustard an pak Mustar tidak menyampaikan perihal tanah tersebut, pada jaman pak Kreo Dian Jaya membuka tanah tersebut untuk dibikin pasar ang mengusulann seluruh masyarakat kemudian jadilah pasar, lapangan sepak bola dan PUSTU (PUSTU jaman Kreo Arsad) dan pada Tahun 1977 (sembilan belas tujuh puluh tujuh dibukalah pasar dan pada saat itu tidak ada yang komplai terhadap tanah tersebut dan pak Dian Jaya tidak keberatan tanah tersebut dan itu tanah tidak ada yang punya itu tanah kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2003 (dua ribu tiga) pasar tidak berpungsi lagi karena tidak ada lagi pedagang datang karena pasar di Tugu Mulyo dibuka dan pedagang tidak masuk, jalan sulit serta pembeli tidak banyak;
  - Bahwa Desa Sungai Belida pernah melakukan pemekaran wilayah dan dusun V dan dusun VI menjadi Desa Mekarjaya;
  - Bahwa dilokasi pasar ada yang menumpang mendirikan bangunan yaitu pak Sunar beli rumah bekas orang dan yang di beli hanya bangunan rumah saja, tanahnya numpang;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut terkena proyek irigasi dan belum mendapat konfensasinya karena sengketa;
  - Bahwa Saksi sejak Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) pindah dari Desa Sungai Belida;
  - Bahwa yang masih tinggal di Desa Sungai Belida yaitu: Tohiran, Tabroni, Katiman;
  - Bahwa Saksi pada tahun 1991 (sembilan belas sembilan puluh satu) berdagang di pasar dan ada pembayaran karcis bayarnya dibawah Rp1000 (seribu rupiah) dan ada pengurusnya, ada tempat jualan;
  - Bahwa uang hasil pungutan tersebut digunakan untuk kebersihan dan untuk tukang pungut tidak disetor ke Desa;
  - Bahwa Pak Sunang menumpang di tanah tersebut, awalnya beli rumah orang Tanjung Raja di jual ke pak Sunar tetapi tidak berikut dengan tanahnya hanya bangunan saja itu pada jaman Kreo Arsad;
  - Bahwa setahu Saksi ada orang lain yang ikut menumpang bercocok tanam di tanah tersebut tetapi Saksi tidak tahu kepada siapa ijinnya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan pak bakel pernah menumpang di lokasi tersebut dan sekarang tidak lagi;
  - Bahwa dulu ada bangunan kantor Desa pada jaman pak Bari Umar Jaya sebagai kepala Desa Sungai Belida;
  - Bahwa Saksi Tanah tersebut asal mulanya adalah lahan dan dibuka oleh pak Dian Jaya;
  - Bahwa yang pernah menjadi kepala Desa di Sungai Belida Pak Dian Jaya kemudian berganti ke anaknya yang bernama Mustar lanjut berganti Sapar Muhayat lanjut Bakri Umar Jaya kemudian ibu Juliah;
  - Bahwa timbulnya masalah terhadap tanah tersebut kerena terkena proyek irigasi pada jaman bu Juliah Kadesnya, pada Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);
  - Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut ada suratnya atau tidak;
5. Tabroni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi lahir di Sungai Belida pada tanggal 02 September 1964, dan pada usia 10 (sepuluh) Tahun, Saksi baru mulai ingat lingkungan sekitar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, objek perkara yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, yaitu tanah bekas pasar yang terletak di Desa Sungai Belida, pada Tahun 1973 (sembilan belas tujuh puluh tiga), sebelum masa kepemimpinan pak Nafis, pada jaman pak Nafis ,lahan itu masih hutan dan dibuka pada jaman pak Dian Jaya di bantu oleh masyarakat untuk mendirikan pasar;
  - Bahwa tanah tersebut tidak ada yang memilikinya atau yang punya;
  - Bahwa tanah tersebut tidak ada yang menempati perama kali langsung digunakan untuk pasar pada Tahun 1976 (sembilan belas tujuh enam) di bangun los-los untuk berjualan di lanjutkan oleh pak Hasan, selain ada pasar di tanah tersebut ada lapangan sepak bola;
  - Bahwa tidak ada yang complain terhadap tanah tersebut dan tidak ada keluarga pak Dian Jaya yang keberatan terhadap tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu dengan pak Ir.Edi Jon dan dia sering datang ke Desa Sungai Belida dan Saksi tidak tahu kalau pak Ir.Edi Jon complain terhadap tanah tersebut, pak Ir.Edi Jon adalah cucu pak Dian Jaya;
  - Bahwa Saksi sampai dengan sekarang masih tinggal di Desa Sungai Belida;
  - Bahwa setahu Saksi Ciknayah tidak pernah bilang kalau tanah tersebut milik orangtuanya (pak Dian Jaya);
  - Bahwa Orangtua Saksi membuka penggilingan di kampung III sedangkan pak Dian Jaya di kampung V dan sekarang sudah di jual;
  - Bahwa setahu Saksi ada perubahan jalan di lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa ada bangunan kantor Desa pada jaman pak Bakri Umar jaya pindah kantor kepala Desa dari lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1960 (sembilan belas enam puluh) Desa Sungai Belida sudah ada dan pada Tahun1970 (sembilan belas tujuh pulo) lahan pasar dibuka;
  - Bahwa setahu Saksi timbul masalah tanah tersebut timbul masalah pada Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ini lah dan Saksi tahunya sekarang karena ada tim yang masuk dan Saksi tidak tahu siapa yang memperlmasalahkan tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu surat tanah tersebut dan masyarakat tahunya tanah itu untuk pasar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat membahas tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu dengan pak Sapar Muhayat mantan kades;
  - Bahwa tanah tersebut tidak ada yang memiliki dan Saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
6. Tohirin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir di Trenggalek pada tanggal 20 April 1943 dan pada Tahun 1971 (sembilan belas tujuh puluh satu) Saksi pindah dan tinggal di Desa Sungai Belida, pada saat itu yang menjabat sebagai Kreo adalah pak Dian Jaya;
- Bahwa pada saat pasarnya belum dibuka dan tanahnya masih semak serta hutan belukar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon di lokasi tanah pasar tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi kepala rombongan dan Kepala Desa yang bagi tanah di patok untuk kepentingan Desa;
- Bahwa Kepala rombongan adalah pendatang dan pada saat itu Desa Sungai Belida sudah ada;
- Bahwa kepala rombongan tersebut untuk mematok tanah untuk Desa meminta ijin kepada pak Kreo pada saat itu yang dijabat oleh pak Dian Jaya;
- Bahwa tanah tersebut dipatok oleh kepala rombongan dan pak Kreo Dian Jaya pada saat itu untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat digunakan untuk pasar dan lapangan sepak bola;
- Bahwa Pak Dian Jaya dan Muhtar penggantinya tidak pernah menunjukan surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya dengar-dengar saja bahwa tanah tersebut terkena proyek irigasi dan Saksi tidak tahu siapa saja yang mendapat bantuan;
- Bahwa Saksi sampai dengan sekarang masih tinggal di Desa Sungai Belida;
- Bahwa setahu Saksi kelompok tersebut yang meminta ijin kepada Kreo untuk menyediakan lahan pasar tersebut adalah orang-orang wakil dari dusun I sampai dengan dusun V dan sekarang orang-orangnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menumpang di tanah pasar itu ada Sunang, Purnomo, numpang tanah pasar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka meminta ijin kepada siapa untuk menumpang disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah diperlihatkan surat-surat tanah pasar tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perubahan jalan;
- Bahwa ada bangunan kantor Desa pada jaman pak Bakri Umar jaya pindah kantor kepala Desa dari lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Desa Sungai belida berdiri sejak tahun 1971 (sembilan belas tujuh puluh satu) Desa Sungai Belida sudah ada dan lahan pasar masih belum dibuka;

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi timbul masalah pada Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ini lah dan Saksi tahunya sekarang karena ada tim yang masuk dan Saksi tidak tahu siapa yang memperlmasalahkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat tanah tersebut dan masyarakat tahunya tanah itu untuk pasar;
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat membahas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan pak Sapar Muhayat mantan kades;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut ada yang memilikinya tidak dan pernah melihat tidak surat tanah tersebut;

7. Katiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di Banyuwangi pada tanggal 15 Januari 1940 dan Saksi datang ke Desa Sungai Belida pada Tahun 1970 (sembilan belas tujuh puluh) pada saat itu kepala Desanya pak Dian Jaya;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke Desa Sungai Belida belum ada pasar;
- Bahwa yang pertama kali membuka hutan untuk mendirikan pasar yaitu kepala rombongan bersama dengan masyarakat dan disetujui oleh pak Dian Jaya selaku Kreo pada saat itu dan lahan tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pak Dian Jaya memperlihatkan surat tanah tersebut dan tidak pernah melihat orang lain memperlihatkan surat tanah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keluarga pak Dian Jaya dan anak-anaknya, Saksi hanya mendengar anak-anak pak Dian Jaya yaitu Ciknayah dan Mustar, Saksi hanya pendatang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pak Ir.Edi Jon datang ke lokasi dan pak Ir.Edi Jon tidak memperlihatkan atau menunjukkan surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut berdagang di pasar;
- Bahwa Kepala Desa atau Kreo pada saat mengatakan atau menetapkan lakasi tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pasar dan lain-lain pada intinya untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi tahu tersebut tidak mempunyai status kepemilikan dan tidak ada tumpang tindih di tanah tersebut tetapi disekitar tanah tersebut ada status kepemilikannya;
- Bahwa Saksi tahu dengan sdri. Senon istri pak Dian Jaya dan dia tidak pernah mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya dan tanah tersebut bukan tanah milik pak Dian Jaya;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan terhadap tanah tersebut semenjak ada proyek irigasi pada Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) atau Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);

8. Hamim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir di Jua-Jua, 01 Juli 1949;
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Sungai Belida sejak kecil Saksi sudah di Desa Sungai Belida pada Tahun 1980 (sembilan belas delapan puluh) pada saat itu yang menjabat sebagai Kreo adalah Pak Sapar Muhayat dan pada saat itu usia Saksi masih berumur 7 (tujuh) Tahun;
  - Bahwa Saksi tidak tinggal di tanah objek perkara;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orangnya tetapi dengar-dengar ibu Masnun adalah istri Pak Dian Jaya dulu menjabat sebagai Kreo Desa Sungai Belida, sedangkan ibu Nupiah adalah nenek kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat ini pada Tahun 2000 (dua ribu) disimpan oleh orangtua Saksi yang bernama samsir Alamarhum, tepatnya tanah yang lokasinya diseberang tanah pasar yang sekarang Saksi tempati;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-5 dan orangtua Saksi pernah membeli tanah dari ibu Masnun dan setelah beli dibuatkan surat ini dan lokasinya di seberang jalan dan tidak masuk ke dalam lokasi tanah pasar yang disengketakan;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada yang complain terhadap tanah tersebut setelah ditunjukkan bukti tanah tersebut;
  - Bahwa dulu sebelum dibentuk pasar, tanah tersebut hutan belukar dan di gotongroyongi oleh masyarakat dibuat untuk keperluan masyarakat diperuntukan untuk pasar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan sdr.Sunang, Mai Heriyanto, Purwanto,Sukiman;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa tanah pasar tersebut ada bangunan PUSTU ;
  - Bahwa tanah yang dibeli oleh orangtua Saksi itu adalah tanah yang diseberang Jalan tanah pasar yang menjadi objek perkara;
  - Bahwa dari cerita nenek sebelum pak Arsad menjadi kepala Desa pak muhtar dulu menjadi kepala Desa;
  - Bahwa Saksi tidak tinggal di dalam tanah lokasi pasar;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah tanah desa dengar dari cerita dari mulut- kemulut untuk keperluan Desa dan Saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi timbulnya masalah kurang paham diakhir tahu permasalahan di jaman pak Bakri Umar Jaya dari cerita;
9. Maison, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi lahir Lubuk, 11 September 1979;
  - Bahwa sejak kecil Saksi sudah tinggal di Desa Suangai Belida pada saat Kreonya pak Sapar Muhayat dan Saksi tidak tinggal di tanah objek perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu Masnun tetapi Saksi mendengar bahwa ibu Masnun adalah istri pak Dian Jaya mantan Kreo Desa Sungai Belida;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-5 dan benar pernah membeli tanah dari ibu Masnun istrinya pak Dian Jaya yang lokasinya di seberang jalan dan tidak masuk ke dalam tanah yang seketa tersebut dan setelah membeli baru dibuatkan surat tanah tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi dulu di atas tanah pasar itu berdiri bangunan kantor Desa Sungai Belida yang didirikan pada masa pak Sapar Muhayat sebagai Kreo di Desa Sungai Belida kemudian kantor Desa tersebut pindah pada jaman pak Bakri Umar Jaya menjabat sebagai kepala Desa Sungai Belida;
  - Bahwa kantor Desa pindah dari tanah tersebut karena ada pemecahan wilayah dulunya dusun V sekarang menjadi Dusun II dan juga karena faktor jalan maka tidak menjadi pasar lagi;
  - Bahwa tidak ada yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya dan tidak ada yang menunjukan surat tanah tersebut;
  - Bahwa di tanah pasar tersebut masih ada bangunan PUSTU dan kegiatannya masih aktif;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-24 dan Mutiah adalah kakek Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-25 dan Hanun Bin Rahman adalah istri pak Dian Jaya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan sdr.Sunang, Mai Heriyanto, Purwanto,Sukiman;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa tanah pasar tersebut ada bangunan PUSTU ;
  - Bahwa tanah yang dibeli oleh orangtua Saksi itu adalah tanah yang diseberang Jalan tanah pasar yang menjadi objek perkara;
  - Bahwa dari cerita nenek sebelum pak Arsad menjadi kepala Desa pak muhtar dulu menjadi kepala Desa;
  - Bahwa Saksi tidak tinggal di dalam tanah lokasi pasar;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah tanah desa dengar dari cerita dari mulut- kemulut untuk keperluan Desa dan Saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
  - Bahwa timbulnya masalah kurang paham diakhir tahun permasalahan di jaman pak Bakri Umar Jaya dari cerita;
10. Kateno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi lahir di Belitang, 15 Januari 1964;
  - Bahwa Saksi pada Tahun 1999 (sembilan puluh sembilan) tinggal di Desa Sungai Belida pada saat itu yang menjabat sebagai kepala Desa Pak Bakri Umar Jaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama pamphlet kantor kepala Desa Sungai Belida yang ada di lokasi tanah tersebut dan pada saat Saksi datang kesana masih ada pasarnya;
- Bahwa Saksi tahu gambar PUSTU tersebut dan nama kantor kepala Desa Sungai Belida yang ada di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa pada Tahun 1999 (sembilan puluh sembilan) masih ada pasarnya dan Saksi tidak tahu kapan pasar berhenti beroperasi;
- Bahwa semua orang tahu bahwa tanah pasar tersebut adalah tanah Desa Sungai Belida dan Saksi tidak pernah melihat suratnya serta tidak ada yang mengakui bahwa tanah itu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tahu orang yang menumpang di lokasi tersebut yaitu Purwanto, sunar, dan mereka meminta ijin kepada pak Kades;
- Bahwa Saksi tidak tahu beli kepada siapa pak sunar rumah tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang poksu masih aktif;
- Bahwa Saksi punya tanah yang berbatasan dengan pasar di seberang jalan;
- Bahwa Saksi, Giatno, mempunyai surat tanah sedangkan Jaibnuri belum, sertifikat atas nama orang tua dan Saksi sebagai warisnya;
- Bahwa batas tanah milik Saksi yaitu berbatasan dengan jalan dan berbatasan dengan tanah milik pak Giatno;
- Bahwa sertifikat tanah Saksi atas nama adik Saksi;
- Bahwa tanah Saksi tidak berbatasan dengan tanah Ciknayah dan pak Dian Jaya;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P19 ini dan isi surat tersebut bukan Saksi yang membuatnya dan itu tulisan kawan Amri, meminta tanda tangan dengan Saksi alasannya tentang batas dengan tanah Desa, dan Saksi tidak bisa membaca tetapi itu tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi diminta tanda tangan belum ada tulisan di dalam kertas tersebut masih kosong;
- Bahwa yang meminta Saksi menanda tangani surat itu adalah sdr. Amri bersama dengan temannya tetapi tidak di kasih tahu isinya;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah pasar dan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengakui sebagai pemilik tanah pasar tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan sdr. Ir. Edi Jon dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah pasar tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah pasar tersebut terkena proyek irigasi;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa itu tanda tangan Saksi di bukti P-15 dan P-18 tersebut;

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta adalah sdr.amri untuk tanda tangan dan dia bilang jangan takut dan tidak ada pemaksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah pasar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah pasar tersebut;
- Bahwa lapangan bola juga posisinya ada di dalam tanah pasar itu juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Desa dan Saksi tidak pernah melihat surat-suratnya serta Saksi tidak pernah dimintai keterangan masalah tersebut;

11. Darto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di Lumajang, 10 November 1964;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun dan tanggal, Saksi mulai tinggal di Desa Sungai Belida pada Tahun 1999 (sembilan belas sembilan puluh sembilan) dan pada saat itu yang menjabat sebagai Kreo pak Bakri Umar Jaya;
- Bahwa di lokasi pasar tersebut dahulu ada kantor kepala Desa dan sekarang pindah ke kampung I Desa Sungai Belida;
- Bahwa PUSTU masih berada di lokasi tanah pasar tersebut sampai dengan sekarang masih aktif digunakan;
- Bahwa selain ada pasar dan bangunan PUSTU di tanah itu ada lapangan sepak bola dan sekarang sudah tidak ada lagi yang bermain bola disana dan Saksi tidak tahu kenapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut dan Saksi tidak pernah diperlihatkan surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi punya tanah yang berbatasan dengan pasar di seberang jalan;
- Bahwa Saksi, Giatno, mempunyai surat tanah sedangkan Jaibnuri belum, sertifikat atas nama orang tua dan Saksi sebagai warisnya;
- Bahwa batas tanah milik Saksi yaitu berbatasan dengan jalan dan berbatasan dengan tanah milik pak Giatno;
- Bahwa sertifikat tanah Saksi atas nama adik Saksi;
- Bahwa tanah Saksi tidak berbatasan dengan tanah Ciknayah dan pak Dian Jaya;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P19 ini dan isi surat tersebut bukan Saksi yang membuatnya dan itu tulisan kawan Amri, meminta tanda tangan dengan Saksi alasannya tentang batas dengan tanah Desa, dan Saksi tidak bisa membaca tetapi itu tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi diminta tanda tangan belum ada tulisan di dalam kertas tersebut masih kosong;
- Bahwa yang meminta Saksi menanda tangani surat itu adalah sdr.Amri bersama dengan temannya tetapi tidak di kasih tahu isinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah pasar dan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengakui sebagai pemilik tanah pasar tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan sdr.Ir.Edi Jon dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah pasar tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah pasar tersebut terkena proyek irigasi;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa itu tanda tangan Saksi di bukti P-15 dan P-18 tersebut;
- Bahwa yang meminta adalah sdr.amri untuk tanda tangan dan dia bilang jangan takut dan tidak ada pemaksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah pasar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah pasar tersebut;
- Bahwa lapangan bola juga posisinya ada di dalam tanah pasar itu juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Desa dan Saksi tidak pernah melihat surat-suratnya serta Saksi tidak pernah dimintai keterangan masalah tersebut;

12. Jainuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di Sungai Pinang, 10 Agustus 1950;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Desa Sungai Belida pada Tahun 1996 (sembilan belas sembilan puluh enam) dan pada saat itu yang menjabat sebagai Kreo pak Sapar Muhayat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa di lokasi pasar tersebut ada kantor kepala Desa dan sekarang pindah ke kampung I Desa Sungai Belida;
- Bahwa PUSTU masih berada di lokasi tanah pasar tersebut sampai dengan sekarang masih aktif digunakan;
- Bahwa selain ada pasar dan bangunan PUSTU di tanah itu ada lapangan sepak bola dan sekarang sudah tidak ada lagi yang bermain bola disana dan Saksi tidak tahu kenapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut dan Saksi tidak pernah diperlihatkan surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi punya tanah yang berbatasan dengan pasar di seberang jalan;
- Bahwa Saksi belum mempunyai sertifikat sedangkan sdr. Giatno, mempunyai surat tanah sedangkan Jaibnuri belum, sertifikat atas nama orang tua dan Saksi sebagai warisnya;
- Bahwa batas tanah milik Saksi yaitu berbatasan dengan jalan dan berbatasan dengan tanah milik pak Giatno;
- Bahwa Sertifikat tanah Saksi atas nama adik Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi tidak berbatasan dengan tanah Ciknayah dan pak Dian Jaya;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P19 ini dan isi surat tersebut bukan Saksi yang membuatnya dan itu tulisan kawan Amri, meminta tanda tangan dengan Saksi alasannya tentang batas dengan tanah Desa, dan Saksi tidak bisa membaca tetapi itu tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi diminta tanda tangan belum ada tulisan di dalam kertas tersebut masih kosong;
- Bahwa yang meminta Saksi menanda tangani surat itu adalah sdr.Amri bersama dengan temannya tetapi tidak di kasih tahu isinya;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah pasar dan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengakui sebagai pemilik tanah pasar tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan sdr.Ir.Edi Jon dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah pasar tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah pasar tersebut terkena proyek irigasi;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa itu tanda tangan Saksi di bukti P-15 dan P-18 tersebut;
- Bahwa yang meminta adalah sdr.amri untuk tanda tangan dan dia bilang jangan takut dan tidak ada pemaksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah pasar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah pasar tersebut;
- Bahwa lapangan bola juga posisinya ada di dalam tanah pasar itu juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Desa dan Saksi tidak pernah melihat surat-suratnya serta Saksi tidak pernah dimintai keterangan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak menggunakan haknya mengajukan saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg. serta SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka oleh karena objek sengketa dalam perkara ini menyangkut tanah/lahan maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa tersebut, oleh karena itu pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada objek perkara, yang pada pokoknya bahwa objek perkara adalah objek yang sama yang terletak di Dusun IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan rincian sebagai berikut:



Objek perkara menurut Penggugat:

- Barat sepanjang 150 meter;
- Utara sepanjang 140 meter;
- Timur sepanjang 116 meter;
- Selatan sepanjang 71 meter;

Objek perkara menurut Tergugat I dan Tergugat II:

- Barat sepanjang 124 meter;
- Utara sepanjang 143 meter;
- Timur sepanjang 116 meter;
- Selatan sepanjang 71 meter;

Namun titik temu barat dan utara tersebut sama-sama berada dibatas yang sama yaitu batang kapuk, lebih lanjut hasil dari pemeriksaan setempat tersebut termuat lengkap dalam berita acara dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik melalui e-court tanggal 27 Maret 2024, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya jawaban yang mengandung eksepsi adalah jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena eksepsi pertama dan kedua yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengandung kesamaan, maka Majelis Hakim untuk mempersingkat putusan ini akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama;

**Menimbang**, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuure libel*) dengan alasan bahwa Penggugat tidak



menjelaskan secara rinci jumlah luas tanah/jumlah total yang diklaim atau dimiliki oleh Penggugat sebagai tanah warisan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya telah menanggapi bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mencantumkan secara jelas batas-batas dan luas objek perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui dupliknya telah menanggapi replik Penggugat yang pada pokoknya tetap ada eksepsinya yaitu bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libel*) dengan alasan bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci jumlah luas tanah/jumlah total yang diklaim atau dimiliki oleh Penggugat sebagai tanah warisan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik tersebut, diketahui bahwa dalam gugatan angka 2 telah menyebutkan batas-batas objek perkara yaitu:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Minto dengan ukuran  $\pm 140$  meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa berukuran  $\pm 71$  meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kateno, Darto.Nuri dan Udik dengan ukuran  $\pm 150$  meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa Sungai Belida dengan ukuran  $\pm 116$  meter;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan yang tidak mencantumkan luas keseluruhan dari objek perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mencantumkan ukuran dari batas-batas suatu tanah, maka ukuran objek perkara tersebut telah cukup jelas, yang mana dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat yang bertujuan untuk memperjelas letak maupun batas objek perkara, yang mana dalam pemeriksaan setempat telah diketahui bahwa letak objek perkara tersebut berada di Dusun IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana batas-batas dan Panjang tanah tersebut juga telah ditunjukkan oleh Penggugat dan telah sesuai dengan dalil gugatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) dengan alasan bahwa tanah milik Penggugat yang berdasarkan kerio bukan terletak pada objek sengketa melainkan terletak disebelah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa tanah yang diklaim oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah milik Almarhum Dian Jaya;



Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi melalui dupliknya yang pada pokoknya tetap pada eksepsinya yaitu gugatan Penggugat salah objek, Hal ini dikarenakan tanah milik Penggugat yang berdasarkan dari kerio bukan terletak pada objek sengketa melainkan terletak di seberang objek sengketa yang telah berdiri beberapa rumah warga, sehingga seharusnya penggugat atau ahli waris lain mengajukan gugatan pada orang yang menguasai atau mendirikan rumah pada tanah sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi, replik dan duplik tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat yang gunanya adalah untuk mengetahui letak dan batas-batas objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat sebagai milik Almarhum Dian Jaya, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut diketahui bahwa Penggugat telah menunjukkan tanah yang letaknya sama dengan tanah yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai tanah asset desa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat bukanlah tanah yang terletak di seberang objek perkara, melainkan tanah yang letaknya sama dengan tanah yang diklaim oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai aset desa, sehingga hal tersebutlah yang menjadi dalil dari Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek perkara tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Tergugat II telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan bahwa Penggugat tidak menjadikan orang-orang/pihak-pihak yang menguasai, menempati tanah di Seberang lokasi objek sengketa yang menjadi milik Penggugat sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya telah menanggapi pada pokoknya bahwa hak Penggugat untuk menentukannya, dan tentunya yang dijadikan pertimbangan oleh Penggugat untuk ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah pihak – pihak yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah menanggapi melalui dupliknya yang pada pokoknya tetap pada eksepsinya yaitu bahwa dalil Replik angka 2 patut ditolak dan dikesampingkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena Penggugat tidak menjadikan orang-orang/pihak-pihak yang menguasai, menempati tanah di seberang lokasi objek sengketa, yang merupakan lokasi sesungguhnya tanah yang didalilkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terletak di seberang objek sengketa menjadi Tergugat dalam perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi, replik, dan duplik tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang pribadi atau badan hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang atau badan hukum tersebut di Pengadilan, yang mana untuk menentukan subjek hukum harus didasarkan pada hubungan atau keterikatan antara orang-orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum dengan peristiwa hukum yang menjadi latar belakang sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa lokasi tanah disebelah lokasi objek sengketa tidaklah menjadi objek perkara dalam perkara ini, sehingga orang-orang/pihak-pihak yang menguasai, menempati tanah di seberang lokasi objek sengketa menurut Majelis Hakim tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, sehingga dengan tidak didudukkannya sebagai pihak yang digugat, tidak mengakibatkan perkara ini kurang pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa **maksud dan tujuan** Penggugat adalah memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa objek perkara yaitu sebidang tanah yang sekarang ini terletak di Kampung IV Desa Sunagi Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI (dikenal dengan sebutan tanah bekas pasar) dengan batas-batas Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Minto dengan ukuran  $\pm 140$  meter, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa berukuran  $\pm 71$  meter, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kateno, Darto, Nuri dan Udik dengan ukuran  $\pm 150$  meter, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa Sungai Belida dengan ukuran  $\pm 116$  meter, adalah sah hak milik dari Alm. Dian Jaya, sehingga Penggugat berhak untuk menerima uang ganti rugi atas pengadaan saluran irigasi diatas tanah objek perkara seluas 2.814M2, sejumlah Rp536.025.137,00 (lima ratus tiga puluh enam juta dua puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), oleh karena itu perbuatan

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim objek perkara sebagai aset desa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat sebagai milik dari Almarhum Dian Jaya adalah aset desa, sedangkan tanah milik Almarhum Dian Jaya terletak di seberang objek perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa ada pembangunan daerah irigasi komering Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara merupakan peninggalan dari Almarhum Dian Jaya dan penetapan objek perkara sebagai aset desa tersebut tidak mempunyai dasar-dasar penetapan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar dan haruslah ditolak karena tanah objek perkara adalah aset desa sedangkan tanah warisan dari Almarhum Dian Jaya berada di seberang objek perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) menentukan Asas *Actori Incumbit Probatio* yaitu: "Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu". Hal ini berkesuaian dengan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menentukan Asas Beban Pembuktian yaitu "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Penggugat yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, agar bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat dipertimbangkan secara bersama-sama, sehingga penyelesaian perkara ini dapat dilaksanakan hingga tuntas;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Safar Muhayat dan Ani Nurmala Dewi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T.I-1, dan Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-11, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengajukan 12 (dua belas) saksi yaitu Sunang, Purwanto, Mai Heriyanto, Suhaimi, Tabroni, Tohirin, Katiman, Hamim, Maison, Kateno, Diarto, Jainuri, sedangkan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T.I-1 sampai dengan T.T.I-4 namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi, begitupula Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T.II-1 sampai dengan T.T.II-8 namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985 menyatakan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kekuatan pembuktian surat bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112 K/Pdt/1996 menyatakan "Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut, terhadap bukti surat fotokopi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang dapat diperlihatkan surat aslinya ataupun dapat dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti



surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai keadaan objek sengketa, maka telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek perkara, sebagaimana hasilnya termuat lengkap didalam Berita Acara Persidangan, dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Para Tergugat menunjuk bidang tanah yang menjadi objek sengketa diatas tanah yang sama yaitu terletak pada Dusun IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga menunjukkan batas-batas yang sama namun terdapat perbedaan mengenai panjang tanah pada bagian barat dan utara yang mana menurut versi Penggugat bagian barat sepanjang 150 meter sedangkan menurut versi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang 124 meter, dan bagian utara menurut versi Penggugat sepanjang 140 meter sedangkan versi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang 143 meter, namun titik temu barat dan utara tersebut sama-sama berada dibatas yang sama yaitu batang kapuk;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan panjang tanah bagian barat dan utara, namun karena batas yang ditunjuk adalah batas yang sama yaitu titik temunya pada batang kapuk, menurut Hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak essential karena dari Pemeriksaan Setempat telah diketahui bahwa benar yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang sama dan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* menurut para pihak adalah benar tanah yang diperiksa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti atau setidaknya tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa terletak pada Dusun IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa objek perkara tersebut pertama kali dijadikan tempat pasar pada masa krionya adalah Almarhum Dian Jaya sekira tahun 1976 dan sebelumnya kondisi objek perkara masih semak belukar;
3. Bahwa diatas objek perkara selain dipergunakan sebagai pasar, kemudian didirikan kantor desa, lapangan bola kaki, Puskesmas Masyarakat/PUSTU dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat;
4. Bahwa saat ini objek perkara berdasarkan laporan hasil inventarisasi (LHI) masuk dalam daftar aset desa Sungai Belida;
5. Bahwa saat ini diatas objek perkara sudah tidak dipergunakan sebagai pasar, namun untuk PUSTU masih aktif dipergunakan dan sebagian objek perkara



oleh penduduk dimanfaatkan untuk mendirikan tempat tinggal dan mengusahakan dengan cara bercocok tanam diatas objek perkara;

6. Bahwa saat ini objek perkara terkena proyek pembangunan irigasi dengan ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Kayuagung sejumlah Rp536.025.137,00 (lima ratus tiga puluh enam juta dua puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan, Jawaban Replik, serta Duplik Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah siapakah yang berhak atas objek perkara, sehingga berhak mendapatkan uang ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Kayuagung sebesar Rp536.025.137,00 (lima ratus tiga puluh enam juta dua puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah)?

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara terletak di Dusun/Kampung IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lemuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut selain Penggugat yang mengklaim sebagai tanah warisan dari Almarhum Dian Jaya dan Kepala Desa yang mengklaim sebagai asset desa, tidak ada pihak lain lagi yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa kedudukan Krio suatu desa pada masa dahulu setara dengan kedudukan Kepala Desa dimasa sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang sudah ada di Desa Sungai Belida pada Tahun 1970an yaitu Saksi Sapar Muhayat yang dihadirkan Penggugat, Saksi Sunang, Saksi Suhaimi, Saksi Tabroni, Saksi tohirin serta Saksi Katiman, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling berkesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan bahwa pada Tahun 1970 yang menjabat sebagai Krio adalah Almarhum Dian Jaya, yang mana saat itu objek perkara masih Semak belukar dan tidak ada yang mengusahakannya serta tidak ada yang menunjukkan surat sebagai dasar kepemilikan atas objek perkara tersebut, kemudian masyarakat mengusulkan kepada Krio Almarhum Dian Jaya agar di Desa Sungai Belida tersebut memiliki lahan yang digunakan kepentingan Masyarakat, kemudian Almarhum Dian Jaya selaku Krio menunjukkan lahan yang dipergunakan sebagai objek sengketa tersebut sebagai tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, kemudian objek perkara yang saat itu masih Semak belukar dan belum ada yang mengusahakan oleh masyarakat dibersihkan secara bergotong royong setelah itu dipergunakan pasar dan masih aktif sampai dengan tahun 2000an,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan sepak bola dan lain-lain, kemudian sekira Tahun 1982 juga didirikan Kantor Desa pada objek perkara, namun Kantor Desa tersebut oleh Tergugat I Bakri Umar Wijaya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa sekira Tahun 2003an dipindahkan lokasinya karena Desa Sungai Belida Sebagian dusunnya bergabung dengan Desa Mekar Jaya oleh karena itu Kantor Desa dipindahkan supaya letaknya berada di tengah-tengah desa, di atas objek perkara tersebut selanjutnya juga didirikan Puskesmas Masyarakat/PUSTU yang sampai saat ini masih aktif digunakan dan tenaga medisnya masih ada untuk melayani kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 setelah diteliti tidak ditemukan bukti surat yang menerangkan bahwa Almarhum Dian Jaya adalah pemilik objek perkara, oleh karena itu hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas bahwa sebelum objek perkara digunakan sebagai lahan untuk kepentingan masyarakat objek perkara tersebut belum ada yang memiliki yang dibuktikan dengan surat kepemilikan serta belum ada yang mengusahakan objek perkara karena bentuknya masih semak belukar;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Februari 2023 berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P-3, Anak dari Almarhum Dian Jaya yang Bernama Cik Nayah membuat surat pernyataan bahwa dirinya memiliki tanah peninggalan dari Almarhum Dian Jaya yang terletak di dusun/Kampung IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Minto dengan ukuran  $\pm 140$  meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa berukuran  $\pm 71$  meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kateno, Darto.Nuri dan Udik dengan ukuran  $\pm 150$  meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa Sungai Belida dengan ukuran  $\pm 116$  meter;

Menimbang, bahwa objek perkara yang didalilkan Cik Nayah adalah milik Almarhum Dian Jaya tersebut adalah objek yang sama dengan lahan yang dijadikan tempat pasar dan lain-lain untuk kepentingan masyarakat yang saat ini menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat pernyataan yang menyatakan dirinya memiliki suatu hak kedudukannya sama dengan suatu dalil, oleh karena itu untuk





mengetahui benar atau tidaknya seseorang memiliki suatu hak maka harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi diketahui bahwa tidak ditemukan bukti surat yang menyatakan Almarhum Dian Jaya ataupun Cik Nayah sebagai pemilik objek perkara, dan berdasarkan seluruh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak tidak ada yang menerangkan bahwa lahan objek perkara tersebut diusahakan terus-menerus oleh Almarhum Dian Jaya ataupun Cik Nayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, bukti surat P-15 pada pokoknya berisi keterangan bahwa Saksi Mai Heriyanto menumpang di tanah objek perkara dengan terlebih dahulu meminta ijin dengan Cik Nayah anak dari Almarhum Dian Jaya, terkait bukti P-15 tersebut dipersidangan di bawah sumpah Saksi Mai Heriyanto memberikan keterangan bahwa Saksi tidak bisa membaca saat itu Sdr. Amiri mendatangi untu meminta tandatangan namun tidak dijelaskan oleh Sdr. Amiri isi surat pernyataan tersebut, selanjutnya terhadap bukti surat yang diberi tanda P-16 pada pokoknya berisi keterangan bahwa Saksi Purwanto menumpang di tanah objek perkara dengan terlebih dahulu meminta ijin dengan Cik Nayah anak dari Almarhum Dian Jaya, terkait bukti surat tersebut Saksi Purwanto memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan yang pada pokoknya menerangkan bahwa menerangkan tidak bisa membaca dan menerangkan surat pernyataan yang ditandatangani tersebut diminta oleh Sdr. Amiri, namun sdr. Amiri tidak menjelaskan isi surat pernyataan tersebut, selanjutnya terhadap bukti P-18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Darto Bin Karjit mengetahui tanah pasar adalah milik Almarhum Dian Jaya, terkait bukti surat tersebut Saksi Darto tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya bahwa sdr Amiri mendatangi Saksi dan menerangkan meminta tandatangan dengan penjelasan surat pernyataan tersebut berisi keterangan tanah Saksi berbatasan dengan Tanah Desa, yang mana Saksi membubuhkan tandatangan dalam keadaan kertas masih kosong, sehingga Saksi hanya bertandatangan saja, selanjutnya terhadap bukti surat yang diberi tanda P-19 yang berisi keterangan bahwa Saksi Kateno Bin Mukaini memiliki tanah di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berbatasan dengan tanah pasar masyarakat Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, bahwa Kateno Bin Mukaini mengetahui bahwa tanah pasar tersebut milik Bapak Kerio Dian Jaya, terkait bukti surat tersebut Saksi Kateno Bin Mukaini tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Sdr Amiri mendatangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan menerangkan meminta tandatangan dengan penjelasan surat pernyataan tersebut berisi keterangan tanah Saksi berbatasan dengan Tanah Desa, yang mana Saksi membubuhkan tandatangan dan Saksi tidak bisa membaca sehingga tidak mengetahui isi dari surat yang diberi tanda P-19 tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk dikatakan sebagai Pihak yang berhak menguasai ataupun memiliki tanah haruslah dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum angka 20 juncto Pasal 19 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Juncto atau setidaknya memiliki bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan dan menguasai penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ketentuan Umum angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek perkara tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai milik dari Almarhum Dian Jaya dengan pertimbangan bahwa Almarhum Dian Jaya tidak memiliki bukti surat kepemilikan atas objek perkara dan pada saat Almarhum Dian Jaya menjabat sebagai Krio objek perkara tersebut masih semak belukar dan tidak ada yang mengusahakan yang mana kemudian objek perkara tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat sampai dengan sekarang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Almarhum Dian Jaya selaku Krio yang menunjuk tanah objek perkara yang masih dalam keadaan semak belukar agar digunakan untuk kepentingan masyarakat **tidak menimbulkan akibat hukum** bahwa Almarhum Dian Jaya sebagai pemilik atas objek perkara (Vide: Ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Juncto Pasal 19 Ayat (2) huruf C Juncto Pasal 24 Ketentuan Umum angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek perkara tersebut dapat didaftarkan sebagai aset desa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah, selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa kekayaan asli desa diantaranya adalah tanah kas desa, pasar desa, hutan milik desa, lain-lain kekayaan asli desa, yang mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri a quo menerangkan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan asset desa memiliki kewenangan diantaranya mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya objek perkara semula berasal dari semak belukar dan tidak ada yang mengusahakan serta mengklaim kepemilikan dengan bukti-bukti surat, kemudian setelah Almarhum Dian Jaya selaku Krio menunjuk objek perkara tersebut untuk digunakan kepentingan umum sampai dengan saat ini masih terdapat bangunan PUSTU yang masih aktif memberikan pelayanan kepada Masyarakat, kemudian selanjutnya Tergugat I Bakri Umar Wijaya selaku Kepala Desa pada tanggal 26 Desember Tahun 2016 menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Pemerintah Desa Sungai Belida, kemudian atas objek perkara tersebut dilakukan musyawarah desa tanggal 22 Oktober 2022 dan tercapai kesepakatan bahwa objek perkara dipergunakan untuk kepentingan Masyarakat seperti lapangan sepak bola, sarana dan prasarana olahraga, taman desa dan lain-lain (Vide: bukti surat T.II-3, T.II-9) kemudian objek perkara tersebut diinventarisasi sebagai asset desa Sungai Belida (Vide: P-22 dan P-23);

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa objek perkara adalah milik Almarhum Dian Jaya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewenangan untuk mengelola asset desa termasuk mendaftarkan asset desa, **maka sepanjang tidak ada pihak lain** yang dapat membuktikan secara hukum bahwa objek perkara tersebut sebagai miliknya melalui putusan pengadilan, maka objek perkara tersebut sah sebagai asset negara dan Pemerintah Desa berhak menerima ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan atas objek perkara yang terkena proyek Pembangunan irigasi;



Menimbang, bahwa karena pokok Gugatan Penggugat ditolak, maka petitum-petitum Gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

## **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan yang melawan hukum karena dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengklaim tanah objek sengketa yang merupakan tanah/aset desa sungai belida;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti alasan-alasan gugatan Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum, hal tersebut sesuai dengan asas point d'interet point d'action yang mana setiap orang yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan kepada siapapun yang dianggap melanggar haknya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkaranya ke Pengadilan adalah hak yang diberikan oleh Hukum karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang mana untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum harus ditempuh dengan jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan karena hanya badan peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa maksud dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penyelesaian hukum atas permasalahannya dengan demikian meskipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ditolak, maka terhadap petitum rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, selanjutnya Majelis Hakim mengesampingkannya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.858.500,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Zamhari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.





Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp53.500,00;
4. Biaya PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan setempat .....	:	Rp3.575.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat .....	:	Rp10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp3.858.500,00

(tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)